

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum yang sangat majemuk akan segala budaya dalam perkembangan hukumnya.<sup>1</sup> Menghadapi kenyataan seperti itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada

---

<sup>1</sup>A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Progresif Ahli Wâris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 1.

kepentingan nasional. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah Indonesia yang dihuni oleh Suku Dayak. Suku Dayak pada umumnya bertempat tinggal di aliran sungai Kahayan dan juga sungai Kapuas. Suku Dayak termasuk dalam jajaran suku-suku

tertua di Indonesia yang memiliki budaya yang sudah tua pula. Dayak adalah sebutan nama untuk menyebut penduduk asli di Kalimantan. Suku Dayak terdiri dari 7 (tujuh) kelompok suku besar dan terbagi atas 405 sub suku kecil-kecil. Dari ketujuh kelompok suku, rumpun suku Dayak itu sebagian besar terdapat di Palangkaraya. Masyarakat Suku Dayak sebagai masyarakat yang agraris sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang yang tetap berlaku, misalnya nilai sosial religius dan komunal yang tujuannya untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan budaya termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya<sup>2</sup>.

Salah satu keanekaragaman yang masih berlangsung sampai sekarang yaitu, masih hidupnya hukum adat khususnya di Kota Palangka Raya. Hukum adat yang masih hidup salah satunya mengenai hukum waris adat Dayak. Menurut sejarahnya, bahwa hukum waris adat yang berlaku memang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu bahkan hampir ratusan tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum waris adat ada sejak masyarakat dayak itu hidup dan berkembang di wilayah tertentu khususnya yang berada di Kota Palangka Raya.

Hal tersebut pada kenyataannya, Suku dayak ini ada yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya terjadinya perkawinan laki-

---

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: Sekretarian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2002), hal.1.

laki dari pihak suku dayak non-muslim dengan wanita yang muslim dan wanita dayak non-muslim menikah dengan laki-laki muslim. Apabila antara laki-laki dan wanita tersebut melangsungkan perkawinan, maka nilai-nilai yang kental akan ritual Adat Dayak masih menjadi tradisi yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut pembagian warisan suku Dayak, ada tiga hal yang berkaitan dengan masalah warisan:

1. Ahli Waris, ialah orang yang berhak menerima harta/warisan.
2. Pewaris, ialah orang yang memiliki harta benda tersebut.
3. Warisan, ialah harta benda yang ditinggalkan.

Urutan penerima waris diatas menurut tradisi Dayak Ngaju ialah isteri, anak, cucu, anak angkat, saudara kandung, baru kemudian saudara ibu atau saudara bapak. Jenis kelamin tidak membedakan, baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Apabila yang meninggal tidak mempunyai anak, maka warisannya diserahkan kepada jandanya dan bagian lain diserahkan kepada orang tua dan sekaligus saudara kandungnya. Akhir-akhir ini ada semacam perjanjian dalam perkawinan yang menegaskan bahwa apabila tidak mempunyai anak, maka harta warisan diserahkan kepada jandanya atau dudanya. Apabila ada anak angkat, maka harta warisan itu jatuh kepada anak angkatnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Tjilik Riwut, *Maneser Panatan Tatu Hiang*, (Yogyakarta: Pusaka Lima, 2003), h. 233-234.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, baik dari Dewan Adat Dayak dan Muslim Dayak Kota Palangka Raya cukup menarik untuk ditinjau lebih jauh. Karena, salah satu konsep yang masih dipakai yaitu dengan adanya kesepakatan antara si pewaris dan yang mewarisi harta memakai konsep 1:1 tanpa memandang laki-laki dan perempuan, mereka menganggap tidak ada perbedaan sama sekali asalkan antara kedua belah pihak sama-sama sepakat dan saling terbuka terhadap harta peninggalan tersebut.

Mengenai harta yang terjadi biasanya mereka membagikan sebidang tanah misalnya tanah tersebut 5 hektar dan ahli warisnya ada lima orang, tiga laki-laki dan dua perempuan. Dalam pembagiannya pun sama-sama 1 hektar masing-masing, tanpa memandang laki-laki dan perempuan. Praktik ini memang sudah lama terjadi pada Dayak muslim Ngaju di Kota Palangka Raya.<sup>4</sup> Dalam pembagian waris tersebut biasanya yang menjadi saksi di dalam pembagiannya adalah kepala adat, ketua rt, camat dan pihak keluarga yang bersangkutan serta ditulis di dalam buku dimana nantinya akan dipegang oleh masing-masing ahli waris dan saksi dalam pembagian warisan dan memakai materai 6000.

Hal di atas sudah lama berlangsung dan yang melangsungkan pembagian warisan tersebut adalah beragama Islam. Bahkan sudah lama praktik pembagian warisan ini berlangsung sampai saat ini. Dalam Islam pembagian warisan sudah

---

<sup>4</sup>Observasi pada tanggal 13 Desember 2013 di Kota Palangka Raya.

jelas mengatakan bahwa antara laki-laki dan wanita itu dengan perbandingan 2:1.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Alqur'an surat an-Nisâ ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ...<sup>5</sup>

**Artinya,** “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Secara tekstual ayat, Allah Swt sudah menentukan berapa bagian masing-masing. Adapun pembagian warisan dari teks ayat tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, serta campuran antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Hal ini memang cukup menarik untuk ditinjau lebih lanjut khususnya Muslim Dayak Ngaju dan mengenai unsur-unsur filosofi yang masih menerapkan pembagian waris Adat Dayak Ngaju tersebut. Dari permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengetahui lebih luas dan perlu dikaji lebih mendalam terhadap pembagian waris muslim Dayak Ngaju, kapan terjadinya warisan dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, serta orang yang terlibat di dalam pembagian warisan tersebut. Hal ini memang cukup menarik untuk diangkat ke dalam sebuah

---

<sup>5</sup>An-Nisa [4]: 11.

<sup>6</sup>Addys Akdizar dan Fathurrahman, *Hukum Wârîs*, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 15.

tesis dengan judul **“PEMBAGIAN WARIS DAYAK MUSLIM NGAJU DI KOTA PALANGKA RAYA” (Analisis Perspektif Hukum Waris Islam).**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas pokok bahasan yang akan dibahas, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembagian ialah salah satu hal yang menjadi syarat di dalam waris adat khususnya mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan waris dan berapa jumlah harta waris yang akan diterima ahli warisnya.
2. Waris ialah peralihan harta warisan dari si pewaris kepada ahli waris serta menyangkut bagian-bagiannya. Dalam pembagian waris adat Dayak ini biasanya dibagi rata antara laki-laki dan perempuan setelah terjalannya mufakat antara pihak keluarga tersebut.
3. Dayak ialah Masing-masing sub suku Dayak di pulau Kalimantan mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip, merujuk kepada sosiologi kemasyarakatannya dan perbedaan adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas. Masa lalu masyarakat yang kini disebut suku Dayak, mendiami daerah pesisir pantai dan sungai-sungai di tiap-tiap pemukiman mereka<sup>7</sup>.
4. Muslim ialah orang yang berasal dari bangsa Melayu. Istilah ini juga yang diberikan oleh bangsa Melayu yang hidup di daerah pesisir Kalimantan yang berarti gunung. Bangsa Melayu pada waktu itu adalah sekelompok masyarakat

---

<sup>7</sup>Riwut, Tjilik, *Maneser Panatan Tatu Hiang*, (Yogyakarta: Pusaka Lima, 2003), h. 67

yang tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat yang berasal dari daerah Melayu dan berbahasa Melayu pula. Tetapi akan lain pengertiannya jika yang disebut orang Melayu adalah orang Dayak yang sudah memeluk agama Islam<sup>8</sup>.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris dayak muslim ngaju di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana analisis hukum waris Islam terhadap pembagian waris dayak muslim ngaju di Kota Palangka Raya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian waris dayak muslim ngaju di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum waris Islam terhadap pembagian waris dayak muslim ngaju di Kota Palangka Raya.

---

<sup>8</sup>LSM Pusat Budaya Betang Kalimantan Tengah, *Adat Istiadat Dayak Ngaju*, ((LSN PBBKT., Palangka Raya, 2003), h. 9

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis dan teoritis.

1. Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat di dalam rangka untuk memberikan kontribusi dan khazanah bagi masyarakat khususnya Dayak Muslim yang berada di Kota Palangka Raya guna tersosialisasinya mengenai pembagian waris secara hukum waris Islam.
2. Secara teoritis untuk menambah wawasan penulis mengenai pembagian waris Muslim Dayak di lihat dari sudut pandang analisis perspektif Hukum Waris Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis menemukan dua penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Adapun penjelasannya sebagai berikut: Penelitian atas nama oleh Purnawan, SH tahun 2003, dalam tesis tersebut mengangkat permasalahan, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Pahong Kecamatan Mampawah Hulu Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat*. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tesis tersebut sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan sistem kewarisan pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di desa Pohong Kecamatan

Mampawah Hulu Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat dan Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam ketentuan hukum adat waris pada Masyarakat Adat Dayak Kanaytn di Desa Pahong Kecamatan Mampawah Hulu Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat serta Bagaimana cara penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat dayak Kanayatn di desa Pohong Kecamatan Mampawah Hulu Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat. Kesimpulan pertama dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh ahli waris dan ahli waris tidak lagi menetap dengan orang tuanya, maka ahli waris tidak lagi mutlak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Hal kedua ialah, faktor yang menyebabkan terjadi perubahan dalam menentukan kewarisan adat Dayak Kanayatn diantaranya, masalah ekonomi, pendidikan agama dan sosial budaya. Serta hal yang ketiga, mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa waris biasanya Adat Dayak Kanayatn melakukan dengan cara beberapa hal diantaranya, musyawarah dengan pihak keluarga, musyawarah dengan kepala adat dan apabila belum juga menemui titik terang maka akan melibatkan pihak Pengadilan Negeri setempat.

Kemudian Penelitian kedua yaitu, Absyar Sarwansyah, SH dengan judul tesisnya: *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tesis tersebut sebagai berikut: Siapa saja yang mejadi ahli waris pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi. Bagaimana proses pembagian warisan pada ahli waris yang berhak pada

masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut siapa yang mendapatkan warisan. Masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi lebih condong kepihak perempuan, diantaranya apabila yang meninggal isteri/ibu maka yang mendapatkan warisan yaitu, anak perempuan, cucuk perempuan, ibu pewaris, saudara pewaris dan keluarga terdekat pewaris. Apabila yang meninggal suami/ayah maka yang mendapatkan warisan yaitu, anak perempuan, cucu perempuan, ibu pewaris, kemenakan pewaris dan keluarga terdekat pewaris. Hal kedua mengenai proses pembagian warisan ada 3 cara yaitu: pertama, sistem kewarisan, yang dimana kombinasi sistem kewarisan individual dengan sistem kewarisan kolektif. Kedua, harta warisan, yang dimana terbagi menjadi harta warisan tinggi, harta pusaka rendah, harta bawaan (suami dan isteri), dan harta pemberian. Ketiga, pembagian warisan, yang dimana bila salah seorang suami istri wafat tanpa mempunyai anak, maka harta dibagi dua. Apabila suami istri mempunyai anak, maka harta pencaharian tidak dibagi akan tetapi diwarisi kepada anaknya.

Pembagian warisan dilakukan oleh *ninik mamak* dari para ahli waris – ahli waris. Pertama-tama harus dipisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah (harta suarang/harta pencaharian) dengan harta bawaan suami istri, setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagi – bagikan kepada ahli warisnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun dalam penulisan tesis ini ada beberapa sistematika penulisan meliputi, pendahuluan, kerangka teoritik dan metode penelitian, Terlebih dahulu penulis akan memaparkan sistematika penulisan yang akan dibahas, diantaranya:

Bab I berisi tentang pendahuluan mengenai latar belakang dalam penelitian dan juga adat yang terjadi dimasyarakat Dayak Muslim dalam membagikan warisan yang masih mengadopsi sistem waris adat yang memakai sistem waris bilateral, karena dalam konteks sosialnya ini memang sudah dilakukan sejak lama. Hal yang menjadi permasalahan di latar belakang ini adalah menyangkut pembagian warisnya, apakah pembagian ini dibenarkan oleh Islam. sehingga hal ini memunculkan rumusan masalah yang pertama, penulis ingin mengetahui bagaimana pembagian waris Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya (analisis perspektif hukum waris Islam) sehingga memunculkan masalah yang kedua yaitu bagaimana analisis hukum waris Islam terhadap pembagian waris Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya. Dari rumusan kedua di atas, penulis ingin mengkaji baik dalam hukum waris adat dan hukum waris Islam. Pada kenyataannya akan menarik untuk diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam.

Adapun tujuan dari rumusan masalah di atas yaitu, untuk mengetahui pembagian waris Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum waris Islam terhadap pembagian waris Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya.

Pada Bab II memaparkan kajian teori, baik hukum waris Islam dan hukum waris adat. pertama, hukum waris Islam meliputi, pengertian waris dan tirkah, dasar hukum waris, rukun, syarat, asas-asas kewarisan Islam dan sebab-sebab mewariskan di dalam hukum waris. Hukum waris adat meliputi hukum kekerabatan, pengertian hukum kewarisan adat, sistem pewarisan, ahli waris adat, harta warisan dan proses pewarisan.

Pada Bab III memaparkan metode penelitian, Adapun pendekatan yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Dengan tujuan untuk memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya guna mendapatkan suatu gambaran keadaan yang utuh yang secara sistematis. Sedangkan tipe dalam penelitian ini adalah yuridis empiris/sosiologi hukum. Dengan kata lain tipe ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dimasyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi kenyataan hukum di dalam masyarakat.

Pada Bab IV, penulis memaparkan hasil penelitian dan analisis data. Pada hasil penelitian menjelaskan hal yang mengenai, sistem pewarisan, sistem kekerabatan, ahli waris, bagian ahli waris, harta warisan dan proses pembagian warisan. Serta menganalisis pembagian warisan yang terjadi di Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya dengan analisis kewarisan di dalam Islam.

Pada Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah, pembagian warisan yang tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan dalam harta warisannya dan pembagian waris dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia. Adapun saran dalam penelitian ini ialah, agar praktisi hukum Islam dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya.

## BAB II

### HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT

#### A. Kewarisan Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Waris dan Tirkah

Kata waris dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia,<sup>9</sup> merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab “*wâritsâ*” yang berarti mewarisi harta. *Wâris* adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, *Wâris* disebut juga dengan *fârâ'idh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>10</sup>

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan setelah yang bersangkutan wafat kepada penerima warisan dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syârâ*.<sup>11</sup>

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris,

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet. 3 Edisi Kedua), h. 1125.

<sup>10</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fîqih Mâwâris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13

<sup>11</sup>Addys Akdizar dan Fathurrahman, *Hukum Wâris*, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 1.

menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal tersebut.<sup>12</sup>

*Tîrkâh* adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah *jûmhûr fûqâhâ*, dikatakan sebagai *tîrkâh*. *Tîrkâh* dapat juga diartikan sebagai harta yang dimiliki mayat semasa hidupnya, seperti binatang buruan hasil tangkapannya atau utang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang sesudah dia mati.

Beberapa uraian mengenai ilmu waris atau ilmu *fârâidh* dalam hukum waris Islam adalah pengetahuan yang membahas seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris dan bagian-bagiannya. Sedangkan *tîrkâh*, merupakan harta menyeluruh dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa harta benda, utang piutang dan sebagainya.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris Islam termaktub di dalam Alqur'an dan Hadis Rasulullah Saw, pendapat para sahabat Rasulullah Saw, pendapat ahli hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup> Adapun dasar hukum waris Islam terdapat dalam Surah an-Nisâ ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176, Alqur'an Al-

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Wârîs di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Cet. II, H. 33.

<sup>13</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fîqîh Mâwâris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 15.

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Wârîs di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. II, h. 33.

Bâqârâh ayat 180, 223 dan 240, Alqur'an al-Anfâl ayat 75, Alqur'an ayat Al-ahzâb ayat 4, 5, 6 serta Alqur'an ayat ath-Thâlâq ayat 7.

Sedangkan Hadis Nabi Saw, dengan maknanya, “*Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama*” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Mengenai asas-asas hukum waris Islam, antara lain:

#### a. Prinsip *Ijbâri*

Prinsip ini menunjukkan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur *ijbârî* dalam *mâwâris* dapat dilihat dari segi bahwa ahli waris wajib menerima peralihan harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan *syârâ*. Oleh karena itu, calon pewaris tidak perlu repot merencanakan pembagian hartanya sebelum meninggal karena dengan kematiannya kelak, hartanya akan beralih secara otomatis kepada ahli warisnya.

Jadi, jelasnya prinsip *ijbârî* dalam *mâwâris* dapat dilihat atas tiga unsur. *Pertama* dilihat dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah pewaris meninggal dunia. *Kedua*, dari jumlah harta yang sudah ditentukan *syârâ*' untuk masing-masing ahli waris. *Ketiga*, dilihat dari orang yang akan menerima

---

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawâris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 15.

peralihan harta peninggalan, yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris.

b. Prinsip kewarisan bilateral

Pada prinsip ini, menunjukkan bahwa seseorang menerima hak peralihan harta dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat perempuan.<sup>16</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada firman Allah Swt di dalam surah an-Nisâ ayat 11, yaitu:

الْأُنثَىٰ حَظٌّ مِّثْلُ مَا لِلذَّكَرِ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ فِي اللَّهِ يُوْصِيكُمْ...<sup>17</sup>

**Artinya,** “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>18</sup>”

Allah Swt di dalam ayat ini menentukan hukum warisan dimana kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) diberinya hak yang sama menerima bagian warisan, berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang berhak menerima warisan hanya pihak laki-laki, sedangkan pihak wanita tidak sedikit pun memperoleh bagian warisan.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum warisan yang disyariatkan oleh Allah Swt ini hanya mengenai besar kecilnya bagian masing-masing. Hal demikian itu dikarenakan pihak laki-laki adalah yang selalu

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 355-357.

<sup>17</sup> An-Nisa [4]: 11.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur’an*, (Jakarta: Lentera Hati), 2009, h. 433.

memikul beban nafkah rumah tangga dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan berniaga sambil menanggung segala suka dan dukanya. Maka patutlah pihak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari pihak wanita.<sup>19</sup>

#### c. Prinsip Individual

Menurut prinsip ini, harta warisan dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, sistem kewarisan kolektif ini tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam, sebab ada kemungkinan di dalamnya terdapat harta anak yatim yang wajib dilindungi.

#### d. Prinsip Keadilan Seimbang

Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam sistem kewarisan Islam harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Antara laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan pewaris kepada keluarganya. Seseorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya. Dengan demikian, bagian harta peninggalan yang

---

<sup>19</sup>Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 319-320.

diperoleh seseorang laki-laki dan perempuan dari ahli warisnya, mereka dapat merasakan manfaatnya bersama-sama.

#### e. Prinsip Akibat Kematian

Menurut ketentuan hukum waris Islam, peralihan harta peninggalan dari seseorang yang kemudian disebut “pewaris” kepada orang lain yang disebut “ahli waris” dapat terjadi setelah orang yang mempunyai harta peninggalan itu meninggal dunia. Artinya, harta peninggalan seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Dengan demikian, segala bentuk peralihan seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang dilaksanakan kemudian setelah kematiannya tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.<sup>20</sup>

#### 4. Ketentuan Bagian Ahli Waris

Keistimewaan ketentuan bagian ahli waris dalam hukum waris Islam ialah bagian untuk seorang ahli waris sering tidak tetap, berubah-ubah menurut keadaan ahli waris. Maka, hal ini perlu diperhatikan sepenuhnya agar tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan berbagai macam permasalahan dalam pembagian harta warisan. Adapun pembagian harta warisan Alqur'an ayat an-Nisâ ayat 11, yaitu:

---

<sup>20</sup>E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 343.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢١﴾ ...<sup>21</sup>

**Artinya,** “Allah mewasiatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>22</sup>

Ketentuan warisan juga terdapat di dalam surah an-Nisâ ayat 12, yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ

<sup>21</sup>An-Nisa [4]: 11.

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), 2009, h. 438.

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝<sup>23</sup>

**Artinya,** “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>24</sup>

Sistem hukum waris Islam, bahwa ahli waris terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Ahli waris *nâsâbiyâh*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah. Ahli waris *nâsâbiyâh* ini seluruhnya ada 21 orang, yang terdiri dari 13 ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompok adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki.

---

<sup>23</sup> An-Nisa [4]: 12.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), 2009, h. 438.

- 2) Anak dari anak laki-laki (cucu aki-laki) dan seterusnya ke bawah.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek dari ayah (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara laki-laki kandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Saudara laki-laki seibu.
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 10) Saudara sekandung ayah (disebut paman).
- 11) Saudara ayah seapak (disebut paman seayah).
- 12) Anak paman kandung.
- 13) Anak paman seayah.

Mengenai ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan anak laki laki dari anak laki-laki (cicit) dan seterusnya ke bawah.
- 3) Ibu.
- 4) Ibunya ibu.
- 5) Ibunya ayah.
- 6) Saudara kandung.
- 7) Saudara seayah.

8) Saudara seibu.

b. Ahli waris *sâbâbîyâh*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu:

1) Perkawinan yang sah (*âl-mûsâhârâh*)

2) Memerdekakan hamba sahaya (*âl-wâlâ*) atau karena adanya perjanjian tolong menolong.<sup>25</sup>

Ketentuan pembagian warisan harta yang ditetapkan oleh Alqur'an , sebagai berikut:

1. Ahli waris yang mendapat 1/2, ada lima orang, yaitu seorang diantaranya laki-laki dan empat orang lainnya perempuan, yaitu suami (apabila isteri yang meninggal tidak meninggalkan anak), anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki (keturunan), saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.
2. Ahli waris yang mendapat 1/4, yaitu suami (apabila isterinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak), isteri, baik hanya satu orang atau lebih, jika suami tidak meninggalkan anak.
3. Ahli waris yang mendapat 1/8, yaitu isteri baik satu atau lebih, jika suaminya meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, atau anak dari anak laki-laki baik anak laki-laki atau perempuan.
4. Ahli waris yang mendapat 2/3, dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti, bila anak perempuan lebih dari satu, sedangkan

---

<sup>25</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fîqîh Mâwârîs*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 141-148.

anak lakinya tidak ada, maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan bapaknya. Kemudian dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seibu seapak apabila terbilang (dua atau lebih), serta saudara perempuan seapak, dua orang atau lebih.

5. Ahli waris yang mendapatkan  $\frac{1}{3}$ , yaitu seorang ibu apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki dan dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu baik laki-laki atau perempuan.
6. Ahli waris yang mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , pertama, yaitu ayah apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. Kedua, kakek (ayahnya ayah) dan terus ke atas apabila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawah ketiga, yaitu ibu apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, serta bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau perempuan baik sekandung seayah atau seibu. Keempat, yaitu cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan.<sup>26</sup>

## **5. Rukun Waris dan Syarat Waris**

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan: Saya berukun kepada Umar”. Maksudnya adalah “saya bersandar pada pendapat Umar”. Sedangkan menurut istilah, rukun ialah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain.

---

<sup>26</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawâris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 141-148.

Contohnya adalah sujud dalam shalat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena sujud merupakan bagian dari shalat. Karena itu, tidak dikatakan shalat jika ia tidak sujud. Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang menghususkan sesuatu itu.

Adapun rukun dalam mewarisi ada tiga, yaitu:

- a. *Al-Mûwârîts*, yaitu orang-orang yang meninggal dunia atau mati hakiki ataupun mati *hûkmîy* suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.
- b. *Al-Wârîts*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu terhalang.
- c. *Al-Mâûrûts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama faraidh menyebutnya dengan *mîrâts* atau *îrts*. Termasuk dalam kategori warisan harta-harta atau hak-hak mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qîshââsh* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Itulah tiga rukun waris, jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi, maka waris-mewarisi pun tidak bias dilakukan. Barang siapa yang tidak mempunyai ahli

waris atau mempunyai ahli waris, tapi mempunyai harta waris, maka waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhi rukun-rukun waris.<sup>27</sup>

Mengenai persoalan warisan memerlukan syarat-syarat waris, sebagai berikut:

- a. Pertama, matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan, menurut ulama dibedakan menjadi tiga: *pertama*, mati hakiki, *kedua*, mati *hukmiy* (menurut putusan hakim) dan yang *ketiga*, mati *taqdiriy* (menurut perkiraan).

*Pertama*, mati hakiki. Mati hakiki adalah hilangnya seorang nyawa seseorang (yang semula nyawa itu berwujud padanya), baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, seperti tatkala seorang disaksikan meninggal atau dengan pendektesian dan pembuktian. Yakni, kesaksian dua orang yang adil atas kematian seseorang.

*Kedua*, mati *hûkmîy* adalah suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, seperti bila seorang hakim memvonis keamatan si fulan, orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup dan matinya. Status orang ini jika melewati batas waktu yang ditentukan untuk pencariannya. Hal ini di dasarkan atas dasar sangkaan yang kuat dan bias dikategorikan sebagai orang yang telah mati.

---

<sup>27</sup>Addys Akdizar dan Fathurrahman, *Hukum Wârîs*, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 28.

*Ketiga*, mati *tâqdîrîy* adalah suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Contohnya, seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati, sedang ibunya masih hidup atau mati itu meninggal setelah kematian ibu yang melahirkannya akibat pendarahan yang mewajibkan pembayaran saksi dengan *al-ghûrrâh* (hamba sahaya atau budak perempuan yang disamakan dengan lima unta yang diberikan kepada ahli waris si bayi).

- b. Ahli Waris yang hidup, baik secara hakiki maupun *hûkmîy*.
- c. Mengetahui sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan si mayit, seperti garis kekerabatan, perkawinan dan perwalian.

Jika ahli waris sudah mengetahui pemenuhan syarat-syarat ini, hendaknya ia mengetahui ketiadaan penghalang mewarisi. Ketika syarat-syarat sudah terpenuhi, sebab-sebab mewarisi sudah ada, dan bebas dari penghalang-penghalang mawaris maka proses mewarisi dapat dilakukan.<sup>28</sup>

## **6. Sebab-Sebab Mewariskan**

### 1). Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran baik dekat maupun jauh. Mengenai dalil mengenai sebab kekerabatan tentang kewarisan adalah, “...*Jika seseorang mati, baik lak-laki dan perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan*

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 30.

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu...” (an-Nisâa ayat 12).

Selain ayat di atas, Allah Swt berfirman di dalam surah al-Anfâl ayat 75, yaitu:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

**Artinya,** “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Mengetahui.”<sup>29</sup>

Di dalam surah al-Ahzâb ayat 6, Allah Swt berfirman:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

**Artinya,** ”Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang yang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), 2009, h. 622.

*saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah.*<sup>30</sup>

Pada ayat selanjutnya Allah Swt, menegaskan di dalam Surah an-Nisâ ayat 7, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا <sup>31</sup>

**Artinya,** “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>32</sup>

Pada Surah al-Anfâl ayat 75 dan Surah al-Ahzâb ayat 6, terdapat isyarat bahwa ahli kerabat lebih berhak terhadap harta waris kerabat mereka yang telah meninggal daripada orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah (kerabat) terhadap si mayit. Maka lebih berhak untuk mewaris daripada orang-orang beriman kaum muhajirin. Kamu Muslimin pada permulaan Islam saling mewarisi karena sebab ‘Hijrah’ dan ‘rasa persaudaraan’,dimana pada waktu itu Rasulullah Saw telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshor. Dengan demikian, orang yang hijrah berhak mewarisi harta saudaranya yang Anshor, yang bukan kerabatnya. Demikian juga golongan Anshor juga mewarisi saudaranya yang

---

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), 2009, h. 416.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 428.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 423.

hijrah, yang bukan kerabatnya karena disebabkan ‘persaudaraan dalam agama’. Hal ini berlangsung terus sampai agama (Islam) kokoh dan stabil pondasinya, yaitu dengan terbukanya Kota Mekkah. Kemudian Allah menghapus sebab mewarisi karena hijrah dan persaudaraan ini dengan sebab kerabat dan nasab.

Selanjutnya, pada Surah An-Nisâ ayat 7 ini, Allah menghapus kezaliman atas dua orang yang lemah, yaitu anak-anak dan perempuan. Sehingga perlakuan keduanya harus dengan penuh kasih sayang dan keadilan, serta memberikan hak-hak mewarisi kepada mereka. Yaitu ketika Allah Swt mewajibkan untuk memberikan warisan kepada perempuan dan anak laki-laki dan tidak membedakan antara anak-anak dan orang dewasa, antara orang laki-laki dan perempuan, tetapi Allah menetapkan bagian masing-masing dalam kewarisan, baik sedikit ataupun banyak, baik pemberi waris rela ataupun tidak. Memberikan hak mewarisi kepada orang perempuan dan anak berarti menghormati keduanya. Dengan demikian, hal ini melepaskan urusan mereka dari kezaliman dan penganiayaan. Ayat di atas pula bersifat global (umum) yang perinciannya terdapat dalam ayat-ayat yang telah disebutkan terdahulu, dimana di dalamnya Allah menentukan bagian-bagian setiap ahli waris dan ayat ini merupakan tiang dari ilmu waris.<sup>33</sup>

Terkadang faktor nasab menjadi seseorang dapat mewarisi harta peninggalan dari dua jalur, seperti anak laki-laki mewarisi bersama ayahnya, saudara laki-laki mewarisi bersama saudara laki-lakinya. Faktor nasab pun dapat menjadi sebab

---

<sup>33</sup>Muhammad Ali Shabuniy, *Hukum Wârîs Islam* dengan judul asli *Al-mawârîst Fisy-Syar'iyatil Islamiyah Ala Dhawli Kitab Wa Sunnah* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995). H. 22-26.

seorang mewarisi harta peninggalan dari satu jalur, seperti anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah mewarisi bersama saudara perempuan ayah. Ketika saudara perempuan ayah meninggal dunia, anak laki-laki dari saudara sekandung atau seayah dapat mewarisi harta peninggalan saudara perempuan ayah dan bukan sebaliknya.

Demikian juga ketika anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah meninggal dunia, saudara perempuan ayah tidak bisa mewarisi harta peninggalannya karena saudara perempuan ayah termasuk golongan *dzâwî al-ârhâm*". Seperti ibu mewarisi bersama anak dari anak perempuannya. Oleh karena itu, nenek dari ibu dapat mewarisi harta peninggalan cucu dari anak perempuan jika ia meninggal dunia. Bukan sebaliknya cucu dari anak perempuan tidak bisa mewarisi warisan nenek dari ibu karena cucu dari anak perempuan termasuk golongan *dzâwî al-ârhâm*. Ketetapan ini dibuat berdasarkan pendapat ulama yang menegaskan bahwa golongan *dzâwî al-ârhâm* tidak bisa mewarisi.

## 2). Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang sah (menurut syariat) sekalipun hubungan intim belum dilakukan meskipun orang yang menikah menderita sakit keras. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa akad dianggap batal jika salah satu dari orang yang menikah sakit keras. Jika kondisinya demikian, waris mewarisi tidak dapat dilakukan. Dalil yang menyebutkan adanya ikatan perkawinan sebagai

salah satu sebab terjadinya waris mewarisi adalah berdasarkan firman Allah Swt dalam surah an-Nisâ ayat 12, yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعَ  
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ  
 يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

**Artinya,** “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Mengenai siapa yang menjadi ahli waris dari garis perkawinan ialah suami yang isterinya meninggal dan isteri yang suaminya meninggal. Mereka telah terikat dengan akad yang sah menurut syariat, meskipun belum berhubungan

intim. Seorang wanita menjadi isteri seorang laki-laki melalui akad perkawinan di mana ia tidak dapat menjadi seorang isteri melainkan dengan akad perkawinan yang sah (menurut syariat).

Jadi, perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya masih utuh. Namun, apakah talak (cerai) dapat menghalangi mereka untuk saling mewarisi.

### 3). Hak waris bagi istri yang ditalak

Talak ada yang berstatus *râj'î* sewaktu-waktu bisa kembali *bâ'in* tidak dapat kembali lagi dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit keras. Bila talak dilakukan ketika suami atau istri dalam keadaan sakit keras. Waris-mewarisi dapat dilakukan dan dalam kondisi yang lain tidak dapat dilakukan. Jika talaknya adalah talak *râj'î*, yakni bila suami menalak istrinya dalam suatu pernikahan yang sah, baik sudah digauli atau belum yang kurang dari tiga kali talak, dengan tanpa membayar mas kawin baru.

Talak *râj'î* tidak menjadi penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang pernah memiliki akad pernikahan untuk saling mewarisi baik seorang suami menalak istrinya dalam keadaan sehat maupun sakit. Dengan demikian, hak suami-istri untuk saling mewarisi tidak hilang. Jadi, bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istrinya yang sedang iddah *râj'î*, maka istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami dapat

mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dunia sebelum masa iddah-nya berakhir.

Adapun jika talaknya adalah *bâ'in* (tidak dapat kembali) dan jatuh disaat penalaknya dalam keadaan sehat, Talak semacam ini dapat menghalangi hak waris mewarisi. Dengan demikian, istri yang ditalak oleh suaminya pada kondisi seperti ini tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya menurut kesepakatan para ulama; karena putusanya ikatan perkawinan sejak talak dijatuhkan. Demikian pula suami, tidak dapat mewarisi harta peninggalan istri, bila istri meninggal dunia dalam kondisi seperti ini karena sebab yang sama, yakni putusanya tali perkawinan sehingga hak waris mewarisi menjadi hilang.

Jika talaknya *bâ'in* dan jatuh di saat penalaknya dalam keadaan sakit keras, dimana dia tidak bermaksud menghilangkan hak mewarisi istrinya, juga tidak dapat saling mewarisi, misalkan jika istri meminta *khûlû'* kemudian suaminya mengabulkan, atau bila istri meminta talak tiga, kemudian suaminya mengabulkan permintaan tersebut. Para ulama sepakat, dalam kondisi yang demikian tidak dapat saling mewarisi karena suami tidak bermaksud menghilangkan hak mewarisi istrinya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Wârîs*, (Mesir: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 33-38.

## 7. Hibah dan Syaratnya

### a. Pengertian hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*âthîyâh*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela"<sup>35</sup>.

Didalam syara' sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut "âârâh" (pinjaman)<sup>36</sup>.

Menurut istilah, pengertian hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda. Juhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan pengertian hibah sebagai:

"Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Menurut Abd al-Rahman al-Jazirî, menghimpun empat pengertian hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu

<sup>35</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 242.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), Cet. XX, h. 174.

benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

#### b. Syarat-syarat Hibah

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

##### 1). Syarat-syarat penghibah

Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
- b). Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c). Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- d). Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

##### 2). Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu

diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

### 3). Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

Disyaratkan bagi yang dihibahkan:

- a). Benar-benar ada.
- b). Harta yang bernilai.
- c). Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
- d). Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e). Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan<sup>37</sup>.

Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni, Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturrahi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya

---

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 14, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), Cet. XX, h. 178-180.

kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial<sup>38</sup>.

## **B. HUKUM WARIS ADAT**

### **1. Hukum Kekerabatan**

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipuro :

“Bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat”<sup>39</sup>.

Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan bahwa:

“Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.”<sup>40</sup>

Selanjutnya mengenai hubungan dan kaitan hukum kekerabatan dan hukum kewarisan, Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini mengemukakan pendapat yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa :

---

<sup>38</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. I, h. 471-472.

<sup>39</sup>Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 165.

<sup>40</sup>Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975, h. 45.

“Manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubung erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada dalam tiga unsur dari soal warisan yaitu peninggal warisan (*erflater*), ahli waris (*erfgenaam*) dan harta warisan (*natalatenschap*). Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya. Di Indonesia di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan: (1) sifat kebapakan (*partriarchaat, vaderrechfelijk*), (2) sifat keibuan (*matriarchaat, moedrrechtelijk*), dan (3) sifat kebapakibuan (*parental, ouderrechtelijk*)”.<sup>41</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma menyebutkan dalam hal sifat kekeluargaan adalah sebagai sistem keturunan, Dia mengatakan bahwa di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam dan Kristen.<sup>42</sup> Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian Jaya);
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timor).

---

<sup>41</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Rajawali, 1988), h. 14-16.

<sup>42</sup>Hilman Adikusuma, *Hukum Wârîs Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu, dan Islam*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), h. 23.

- c. Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi). Soerojo Wignjodipuro mengemukakan pendapat yang sama seperti diatas, kemudian ditambahkannya suatu masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral, sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral.<sup>43</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak-ibu. Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak-ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak berlaku sama. Hal ini berbeda dengan persekutuan yang menganut garis keturunan bapak (patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal), hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya. Pada masyarakat yang matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh lebih erat dan lebih penting, sedangkan pada masyarakat yang patrilineal, hubungan dengan keluarga

---

<sup>43</sup>Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1990), h.109.

pihak bapak terlihat dekat/erat dan dianggap lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.

## 2. Pengertian Hukum Kewarisan Adat

Adapun beberapa definisi para ahli mengenai hukum kewarisan adat, diantaranya menurut:

- a. Soepomo, hukum waris adat merupakan suatu peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda serta barang-barang yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia kepada turunannya.<sup>44</sup>
- b. Soerojo Wigjodipoero, hukum waris adat meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immaterial dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>45</sup>

Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta kapan dan bagaimana cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat.

---

<sup>44</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Wârîs di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, *Op. Cit.* h. 259.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>46</sup> Selanjutnya, Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.<sup>47</sup>

Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>48</sup>

Hal ini kelihatan adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Dijelaskan juga, dari pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam

---

<sup>46</sup>Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung), h. 161.

<sup>47</sup>*Ibid*,...h. 161.

<sup>48</sup>Hilman Adikusuma, *Hukum Wâris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti), 1993, h. 7.

bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Berdasarkan batasan-batasan di atas, pada prinsipnya dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah warisan memiliki tiga unsur penting yaitu, pertama, adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat, yang disebut dengan si pewaris. Kedua, adanya seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan, yang disebut waris atau ahli waris. Ketiga, adanya harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yang harus beralih penguasaan atau pemilikannya.

Bila dilihat dalam pelaksanaan, proses penerusan warisan kepada ahli waris sehubungan dengan unsur diatas sering menimbulkan persoalan, yang pertama ialah, bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dalam hal ini banyak dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan itu berada. Hal kedua, bagaimana dan harus sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, dan hal yang ketiga, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

### **3. Sistem Pe warisan**

Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Djaren Saragih terbagi menjadi dua kelompok, antara lain:

- a. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Pada sistem ini pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.
- b. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. pada sistem kedua dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan kolektif, adalah harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon. Sistem Pewarisan mayorat, harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.<sup>49</sup>

Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu:

- 1). Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- 2). Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh

---

<sup>49</sup>Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980), h. 163.

dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

- 3). Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.<sup>50</sup>

Sistem pewarisan individu, kolektif dan mayorat pada prinsipnya Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapat yang sama hanya ditambahkannya bahwa sistem individual banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat *manjae* (Jawa, *rnancar*, mentas); atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai Selatan Lampung. Kebaikan sistem pewaris individual, waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahannya, pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

Sistem pewarisan kolektif tampak apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga besar itu pada masa sekarang dan masa

---

<sup>50</sup>Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta:Haji Mas Agung, 1990), h .165.

seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem tersebut dapat menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar, sulit mencari kerabat yang kepemimpinannya bisa diandalkan, di samping rasa setia kawan dan rasa setia kerabat semakin bertambah luntur.

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan hak diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibunya. Ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat, dan bukan pemilik harta secara perseorangan. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua, bila ia penuh tanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat dipertahankan, sedangkan kelemahannya bila terjadi sebaliknya.

#### **4. Ahli Waris Adat**

Terdapat suatu perbedaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Secara umum menurut Hilman Hadikusuma para waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak

piaraan, waris balu, waris kemenakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-kakek, waris anggota kerabat dan waris lainnya.<sup>51</sup>

Soerojo Wignyodipoero menyatakan bahwa anak-anak dari sepeninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.<sup>52</sup> Dengan adanya anak-anak maka kemungkinan anggota keluarga lain dari si pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Juga dikemukakannya bahwa diantara suami dan isteri tidak terdapat hubungan saling mewarisi. Apabila salah satu diantaranya meninggal maka janda/duda tidak mempunyai hak mewarisi terhadap harta yang ditinggalkan suami/isteri.

Sistem ini pada umumnya dianut oleh masyarakat matrilineal seperti di Minangkabau yang menganut sistem perkawinan Semendo yaitu seorang duda tidak mewarisi harta isterinya yang wafat; masyarakat Peminggir di Lampung isteri sebagai penguasa dan pemilik harta perkawinan tidak dapat diwarisi oleh suami bila isteri wafat, demikian pula masyarakat patrilineal di Batak, janda bukan waris bagi suaminya, juga pada masyarakat parental di Jawa, janda dan duda bukanlah waris dari suami atau isteri, tetapi selama hidupnya diberi hak pakai untuk kebutuhan hidupnya.

---

<sup>51</sup>Hilman hadikusuma, *Hukum Wâris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993), h. 67.

<sup>52</sup>Soerojo Wigbyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Mas Agung:1990), h. 182.

Kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat itu sesuai dengan yang dikemukakan Djaren Saragih bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari:<sup>53</sup>

- a. Keluarga sedarah dalam maka pengertian generasi berikutnya dari si pewaris dan orang tua atau saudara-saudara pewaris lainnya menurut cara menarik garis keturunan.
- b. Keluarga yang bukan sedarah seperti anak angkat, bahwa anak tiri dan janda/duda. Anak angkat menerima warisan berbeda dengan keturunan sedarah kecuali kedudukan dan haknya telah disamakan. Anak tiri sebenarnya tidak berhak atas warisan bapak / ibu tirinya, tetapi hanya bisa ikut menikmati penghasilan bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. Janda bukanlah keturunan dari suami, namun seorang janda harus dijamin kelangsungan hidupnya dalam rumah tangga selama ia masih membutuhkannya.

Dalam hal ini Eman Suparman memperinci :

- 1). Pada masyarakat Patrilineal yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung dari si pewaris, keluarga dekat dalam derajat yang tidak tertentu dan persekutuan adat bila sipewaris sama sekali tidak mempunyai ahli waris yang disebutkan sebelumnya,
- 2). Pada masyarakat Matrilineal seperti dalam hukum adat Minangkabau ahli waris bertali adat,

---

<sup>53</sup>Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980), h. 170.

3). Pada masyarakat Bilateral hanya dikenal ahli waris sedarah serta tidak sedarah, dan ada terdapat istilah kepunahan bilamana si pewaris tidak mempunyai sama sekali ahli waris dalam hal ini harta peninggalannya akan diserahkan kepada desa.<sup>54</sup>

Masyarakat Bangko, apabila ahli waris tidak lagi untuk mewarisi (punah) atau pupus dalam hukum waris adat Bangko, harta warisan diserahkan kepada desa. Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pewaris utama adalah anak keturunan pewaris dan jika anak tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka diganti oleh cucu dan seterusnya ke bawah. Bila keturunan ke bawah sudah tidak ada maka yang menjadi pewaris adalah orang tua pewaris sebagai golongan kedua. Jika golongan kedua tidak ada, akan diganti oleh saudara-saudara pewaris sebagai golongan ketiga dan demikian seterusnya. Selanjutnya, dalam sistem penggolongan para pewaris sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

## 5. Harta Warisan

Harta warisan ada yang dapat dibagi-bagi dan ada pula harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Hilman Hadikusuma mengenai harta warisan, Dia mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah harta dapat terbagi atau memang tidak terbagi, harta warisan itu perlu dikelompokkan ke dalam harta asal, harta pencaharian dan harta pemberian.<sup>55</sup> Termasuk ke dalam harta asal, semua kekayaan

---

<sup>54</sup>Eman Suparman., *Intisari Hukum Wâris Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 1995). h. 56.

<sup>55</sup>Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerbatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1997), h. 37.

yang dikuasai dan dimiliki pewaris, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Harta peninggalan dapat dibedakan lagi dengan harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Harta peninggalan ini pada daerah tertentu seperti di Minangkabau di kenal pula dengan harta pusaka rendah.

Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris, sedangkan harta pusaka rendah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan, baik harta peninggalan maupun harta bawaan kesemuanya merupakan harta asal. Sebaliknya, dilihat dari sudut pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu yang membawanya bila terjadi perceraian.

Harta pencaharian merupakan harta yang didapat suami isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak perlu dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Walaupun yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi hasil usaha suami isteri. Akan tetapi, bisa saja terdapat harta pencaharian suami sendiri bilamana terjadi, perkawinan yang tidak sederajat atau disebabkan terjadinya perkawinan suami pedagang dengan isteri pedagang sehingga biaya

rumah tangga dibiayai bersama, sedangkan masing-masing memiliki harta pencaharian sendiri-sendiri.

Perkawinan yang tidak sederajat yang di dalam masyarakat Jawa dikenal dengan perkawinan *mangih koyoh*, yaitu suami jauh lebih kaya dari pada isteri, atau perkawinan *ngalindung kagelung* di daerah Pasundaan, serta kawin *semendo mati manuk mati tungu* yang dikenal di Lampung adalah bentuk-bentuk perkawinan yang tidak sederajat. Perkawinan semacam ini pada saat sekarang sudah jarang ditemukan lagi, apalagi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedudukan suami isteri adalah sederajat baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini, masing-masing dapat menentukan pewarisannya dan jika terjadi perceraian harta tersebut dapat kembali menjadi harta asal.

Harta pemberian yang merupakan harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Pemberian dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau seseorang atau kepada suami-isteri. Untuk harta pemberian ini, bila terjadi perceraian maka dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukan yang dimaksud pemberinya.

Di pihak lain Soerjono Soekanto mengatakan :

“Di dalam setiap perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materiel bagi kehidupan keluarga. Harta tersebut di namakan harta keluarga atau harta perkawinan, mencakup: *pertama*, Harta suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan atau sebagai warisan, *kedua* Harta suami dan isteri yang di dapat atas hasil usahanya sebelum atau semasa perkawinan (harta pembujangan atau harta penantian). *ketiga* Harta yang diperoleh suami

dan isteri bersama-sama selama perkawinan, dan *keempat*, Harta yang diberikan kepada mempelai ketika menikah”.<sup>56</sup>

Harta yang disebutkan pertama di namakan juga harta bersama, sedangkan yang lainnya secara terbatas disebut dengan harta bersama. Jadi harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami isteri masing –masing atau bersama-sama selama perkawinan, kecuali harta yang dihibahkan atau yang diwariskan. Dalam hal ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu

- a. Suami dan isteri harus hidup bersama.
- b. Kedudukan isteri dan suami sederajat.
- c. Tidak terpengaruh oleh hukum Islam.

Apabila terjadi perceraian hidup, harta bersama bisaanya dibagi sama rata, sedangkan harta asal kembali kepada asalnya. Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ditentukan bahwa, hal yang pertama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan hal kedua harta bawaan masing-masing suami dan isteri maupun harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing. Terhadap harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan menjadi hak sepenuhnya masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum. Bila perkawinan putus maka pembagian harta perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing, yaitu

---

<sup>56</sup>Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 61.

hukum Islam bagi penganut agama Islam dan hukum adat bagi mereka yang bukan beragama Islam.<sup>57</sup>

## 6. Proses Pewarisan

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Proses pewarisan itu sendiri menurut Hilman Hadikusuma adalah :

“Merupakan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat”<sup>58</sup>

Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama. Penerusan warisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup di setiap daerah pelaksanaannya berbeda-beda, seperti di Lampung penerusan harta warisan bisaanya dilakukan pada saat pewaris sudah lanjut usia, sedangkan anak-anak mereka semuanya sudah

---

<sup>57</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Wâris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993), h. 67.

<sup>58</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1997), h. 95.

mandiri. Di Minangkabau, penerusan harta warisan ini dilakukan oleh orang tua dengan memberikan rumahnya kepada anak perempuan.

Berbeda pula dalam hal penunjukan yang juga adalah penerusan harta kekayaan pewaris kepada waris semasa masih hidup, namun pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris wafat. Sebelum wafat, pewaris berhak untuk menguasai dan menikmati harta tersebut. Di Jawa hal ini disebut *garisan*, di Lampung disebut *ngejengken*, yaitu orang tua di hadapan para waris menunjuk salah satu dari anaknya untuk menerima warisan, misalnya memberikan mobil untuk si Anu, tetapi mobil itu baru berpindah kepada si Anu setelah pewaris wafat.

Pesan atau wasiat adalah penerusan harta kekayaan pewaris atas kehendak pewaris sebelum wafat yang disaksikan oleh anggota keluarga atau orang lain agar harta kekayaannya setelah ia wafat diberikan kepada orang tertentu, bisa kepada waris atau kepada orang lain yang bukan waris. Penerusan pewarisan dengan wasiat ini dipengaruhi oleh hukum Islam. Wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3% dari harta peninggalan. Di dalam kenyataannya, wasiat ini sering diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya karena menurut hukum adat dan hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya. Sedangkan harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan - alasan tertentu ada yang dibagikan dan ada yang pembagiannya ditangguhkan. Adapun alasan-alasan penangguhan itu antara lain:<sup>59</sup>

a. Terbatasnya harta pusaka;

---

<sup>59</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 152.

- b. Tertentu jenis macamnya;
- c. Para waris belum dewasa;
- d. Belum adanya waris pengganti;
- e. Diantara waris belum hadir;
- f. Belum diketahui hutang piutang pewaris;

Pembagian harta waris dapat dilakukan dapat mengikuti hukum adat dan mengikuti hukum waris Islam. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di antara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerbatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1997), h. 106.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembagian waris Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya (analisis perspektif hukum waris Islam) dengan cara memperhatikan dan menganalisis hasil wawancara berdasarkan literatur yang relevan dengan pembahasan penulis, serta hasil penelitiannya akan diungkapkan secara naratif.<sup>61</sup>

Peneliti juga menggunakan pandangan sosiologis untuk berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang biasa dalam situasi-situasi tertentu.<sup>62</sup> Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah (*natural setting*). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, akan tetapi dipandu oleh fakta-fakta pada saat penelitian di lapangan.<sup>63</sup> Sedangkan menurut Moleong bahwa hal utama dalam penelitian kualitatif yakni berorientasi pada proses bukan pada hasil, karena hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti

---

<sup>61</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2005., h. 11.

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 11.

<sup>63</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta Bandung), 2012, h. 1-2.

jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Nasir deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.<sup>65</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum. Menurut Zainudin Ali, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian dalam penulisan hukum.<sup>66</sup> Khususnya suatu kajian tentang pembagian waris Muslim Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya (analisis perspektif hukum waris Islam).

---

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2005, h. 11.

<sup>65</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1999, h. 63.

<sup>66</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### 1. Waktu Penelitian

Penelitian mengenai pembagian waris Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya (analisis perspektif hukum waris Islam) ini dilaksanakan dalam waktu 5 bulan terhitung sejak 25 Maret–25 Juli 2014. Waktu tersebut dilakukan untuk menggali data di lokasi penelitian. Apabila data yang diperoleh dipandang cukup maka akan dihentikan dan selanjutnya penulis menyusun data tersebut ke dalam sebuah tesis dan kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Alasannya dipilih lokasi ini karena berbagai pertimbangan, antara lain:

- a. Karena masih kental akan adat dan hukum adatnya, khususnya mengenai pembagian waris.
- b. Sepanjang pengamatan penulis judul tersebut belum pernah diteliti.
- c. Mayoritas warga yang berada di Kota Palangka Raya masih kental akan tradisi adat dalam kehidupan masyarakatnya.

## **C. Data dan Sumber Data**

### 1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang berupa fakta-fakta, kata-kata, informasi dan

tindakan yang diperoleh dari wawancara langsung dengan para responden dan informan. Data primer yang digali dalam penelitian ini yaitu pembagian waris muslim Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya.

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari buku dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik itu menyangkut hukum waris adat dan juga kewarisan dalam Islam.

## 2. Sumber Data

Data yang diperoleh bersumber dari orang, peristiwa dan benda. Penjelasan dari masing-masing sumber tersebut sebagai berikut:

- a. Sumber berupa orang adalah tokoh adat atau yang dituakan dan memahami tentang waris adat Dayak Ngaju.
- b. Sumber berupa benda adalah dokumen-dokumen tentang pembagian waris Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya, baik berupa buku-buku adat, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi atau penelitian dosen, foto-foto, video atau kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai kemudian dicatat melalui catatan tertulis yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

## **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada sumber primer yang peneliti anggap mengetahui dalam pembagian warisan Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya.
2. Wawancara tidak terstruktur dan mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dan jenis wawancara seperti ini lebih bebas iramanya dengan responden yang terdiri atas mereka yang terpilih karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka lebih mendalami sesuatu dan mengetahui informasi yang diperlukan.<sup>67</sup>

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara *interviewer* (pewawancara) dengan informan atau *interviewee* (terwawancara) dengan atau tanpa pedoman wawancara.<sup>68</sup>

Menurut Dezin seperti yang dikutip oleh Dedy Mulyana, mengatakan bahwa wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari

---

<sup>67</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 139.

<sup>68</sup>Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna*, (Jogjakarta: Penerbit Diva Press, 2010), h. 159.

semua responden, tetapi semua susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.<sup>69</sup>

Persiapan wawancara tidak terstruktur ini peneliti lakukan dengan beberapa tahap, yakni:<sup>70</sup>

- a. Menetapkan siapa yang akan diwawancarai, seperti orang yang memiliki pengetahuan luas tentang pembagian waris adat Dayak Ngaju serta orang yang bersedia bekerja sama dalam kegiatan penelitian ini.
- b. Menentukan cara yang tepat untuk mengadakan kontak dengan responden.
- c. Mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara, baik dari segi pertanyaan, alat wawancara berupa alat perekam, waktu wawancara, dan lain sebagainya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan.<sup>71</sup> Dan metode ini cukup penting dan mudah dalam penggunaannya karena apabila terdapat kekeliruan, maka sumber datanya masih tetap dan belum berubah. Dan dalam metode dokumentasi ini yang diamati adalah benda mati bukan benda hidup.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>Dikutip dari Dedy Mulyana dalam, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 181.

<sup>70</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 199-200.

<sup>71</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 240.

<sup>72</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 231.

## F. Analisis Data

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Burhan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, yakni:

- a. Data *collection* atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilahan.
- b. Data *reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, atau tema tertentu.
- c. Data *display* atau penyajian data, ialah data yang dari kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
- d. Data *conclusions* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil.<sup>73</sup>

Dari pengumpulan data melalui wawancara, penulis melakukan pemilahan dari informan yang mengetahui waris Adat Dayak Ngaju. Kemudian dari data tersebut diolah selengkap mungkin tanpa menutupi kekurangan data yang ada. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang tidak menyimpang dari data yang diambil.

---

<sup>73</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69-70.

Analisis data yang digunakan selain empat hal di atas, maka diperlukan pula penjelasan yang berkaitan dengan *istînbâth* atau penggalian hukum. Salah satu teori yang digunakan penulis ialah teori *mâqâsyîd syârîâh* (tujuan syariat) dan teori asas-asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam. penulis juga menggunakan kaidah ushul atau kaidah fikih dalam melakukan analisis terhadap pembagian waris Dayak Muslim Ngaju yang menggunakan kaidah-kaidah diantaranya “*Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat dan Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum*”.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, h.140.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Data Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pembentukan Kota Palangka Raya**

Sejarah pembentukan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelesannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-undang Pembentukan daerah Swatantra provinsi Kalimantan Tengah.<sup>75</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des.52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tersebut tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.

---

<sup>75</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2012.

Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain memepersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M.Nahan. Peningkatan secara bertahap tersebut lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J.M.Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling
- 3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi dua kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. Sehingga Kotapraja Administratif

Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965. Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965 yang menetapkan Kotapraja administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi DPRGR, Bapak L.Shandoko Widjoyo, para Anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M.Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa Pejabat Tinggi Kalimantan lainnya.

Upacara peresmian berlangsung di lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi tersebut dipelopori oleh *Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung* yang berjumlah 14 orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M.Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947.

Demonstrasi penerjunan payung tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli

dengan 4 awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M.Soejoto (juga mantan paratorp 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara.

Pada hari itu dengan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya. Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Daerah Kotapraja Palangka Raya yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Palangka Raya.

## **2. Letak Geografis Kota Palangka Raya**

Kota Palangka Raya adalah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, kota Palangka Raya terletak pada:  $113^{\circ}30'$  –  $114^{\circ}07'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}35'$  –  $2^{\circ}24'$  Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yakni: Kecamatan Pahandut, Kecamatan

Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit yang terdiri dari 29 Desa/Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas.
- Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau.
- Sebelah Barat : Kabupaten Katingan.<sup>76</sup>

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan dengan luas masing-masing yaitu: Kecamatan Pahandut 117,25 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Sebangau 583,50 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Jekan Raya 352,62 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Bukit Batu 572,00 Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Rakumpit 1.053,14 Km<sup>2</sup>.

### 3. Agama

Penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut agama, antara lain yaitu: Islam, Kristen, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu serta kepercayaan lainnya. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk agama di Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>76</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2012, h. 1-2.

## Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Berdasarkan Agama

Tahun 2012

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Islam	145.159	71,23 %
2	Kristen	45.173	22,17 %
3	Kristen Katholik	2.600	1,27 %
4	Hindu	7.762	3,81 %
5	Budha	3.000	1,47 %
6	Khonghucu	93	0,05 %
<b>JUMLAH</b>		<b>203.787</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Tengah.

#### 4. Sistem Kepercayaan dan Stratifikasi Sosial

Pada masyarakat Dayak Ngaju, sistem kepercayaan yang dianut kental dengan suasana ritual-ritual mistik. Dalam Suku Dayak Ngaju pula manusia wajib tunduk dan patuh dengan Tuhan (*ranying hatala langit*) karena Dialah yang memberika segalanya yang patut untuk disyukuri. Sejalan dengan kepercayaan tersebut, maka ada anggapan bahwa di dalam pedalaman pedesaan terdapat hutan-hutan yang

angker yang tidak boleh sembarangan ditebang. Apabila hutan tersebut ditebang bahkan dirusak maka orang tersebut akan mendapatkan sial dan pula mendapatkan malapetaka. Oleh sebab itu, apabila salah seorang yang akan membuka lahan berladang (*bahuma*) harus melaksanakan ritual-ritual sebagai tanda permissi dengan roh-roh pohon yang ada di pohon tersebut.

Inilah yang menyebabkan sebagian orang memandang Suku Dayak Ngaju menyembah pohon-pohon, padahal pohon-pohon tersebut sebagai lambang kekuasaan *Ranying Hatala Langit* yang patut dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Suku Dayak Ngaju juga menghormati hewan-hewan yang berada di hutan tersebut yang tidak boleh sembarangan untuk dibunuh.

Mengenai stratifikasi sosial masyarakat Dayak Ngaju tidak seketat zaman dahulu dan banyak mengalami perubahan budaya yang disebut dengan *hajipen* (perbudakan) dan *hajual hapili jipen* (jual beli budak) mulai dihapuskan setelah adanya Rapat Besar Perdamain Tumbang Anoy pada Tahun 1894 di Tumbang Anoy. Dari beberapa orang yang hadir sepakat untuk berdamai dan menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kesamaan hak dan harus diberikan kedudukan yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Dari hasil kesepakatan tersebut didapatkan tiga yang disepakati, *pertama* menghapuskan *jipen* (perbudakan) pada masyarakat Dayak, *kedua* meniadakan pembunuhan dan merampok yang merugikan orang lain, dan yang *ketiga* mengadakan dan

memberlakukan Hukum Adat di wilayah masing-masing Suku Dayak tinggal yang diawali dengan pembentukan Kedamaian Adat Dayak<sup>77</sup>.

Secara garis besar, masyarakat Dayak Ngaju memiliki stratifikasi sosial, antara lain:

- a. Golongan atas (*utus gantung*) adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki finansial yang baik dan dapat digolongkan orang yang mampu. Sebagai lambang ini, masyarakat Dayak Ngaju yang golongan atas memiliki beberapa harta pusaka seperti, *Mandau, Gong, Guci*, dan lain-lain yang memiliki harga mahal dan sangat langka.
- b. Golongan bawah (*utus rendah*) adalah orang-orang yang biasa hidup sederhana dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, yang membedakan antara golongan atas dan golongan bawah ini dilihat dari harta pusaka yang terdapat di rumah tersebut<sup>78</sup>.

## 5. Asal Mula Suku Dayak

Berdasarkan laporan para ahli antropologi, bahwa Suku Bangsa Dayak yang mendiami pulau Kalimantan (dahulu disebut dengan Borneo) bukan benar-benar penduduk asli. Penduduk asli pulau Borneo yang pertama dengan ciri-ciri fisik rambut hitam keriting, kulit hitam, hidung pesek dan tinggi badan rata-rata 120-130 cm. mereka digolongkan ke dalam Suku Bangsa Negrito sebagaimana yang masih terdapat sisa-sisanya dalam kelompok kecil di Malysia bagian Utara.

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Prof. KMA Usop, MA di kediamannya di Jl. Yos Sudarso No. 1 di Kota Palangka Raya pada tanggal 31 Maret 2014.

<sup>78</sup>*Ibid.*

Menurut Cilik Riwut dalam bukunya “*Kalimantan Memanggil*” tahun 1958, bahwa suku Dayak Ngaju merupakan suku induk yang terbagi atas 4 (empat) suku besar, yaitu:

- a. Suku Ngaju dengan 53 anak Suku.
- b. Suku Maanyan dengan 8 anak suku.
- c. Suku Lawangan dengan 21 anak suku
- d. Suku Dusun dengan 24 anak suku.

Hampir seluruh Propinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh suku Dayak.<sup>79</sup> Suku ini merupakan masyarakat terbesar yang mendiami Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan berbagai suku lain di Indonesia. Suku Dayak terbagi atas beberapa sub etnis yang masing-masing memiliki satu kesatuan bahasa, adat istiadat dan budaya. Sub-sub etnis tersebut antara lain Suku Dayak Ngaju (termasuk Bakumpai dan Mendawai), Ot Danum, Ma'anyan, Lawangan, Siang dan lain-lain. Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah mempunyai sifat keterbukaan dan toleransi yang tinggi yang tercermin dalam falsafah *Huma Betang*.

*Huma Betang* adalah rumah khas Kalteng, berupa rumah besar, dimana dalam satu rumah besar adat (Huma Betang) Dayak Kalimantan Tengah tersebut tinggal bersama-sama beberapa keluarga dengan segala perbedaannya seperti status sosial, ekonomi maupun agama namun tetap hidup secara harmonis. Sebutan umum suku Dayak yang ada di Kalteng adalah suku Dayak Ngaju (dominan), suku lainnya yang

---

<sup>79</sup>LSM Pusat Budaya Betang Kalimantan Tengah (LSN PBBKT), *Adat Istiadat Dayak Ngaju*, Palangka Raya, 2003. h. 9-13.

tinggal di pesisir adalah Banjar Melayu Pantai merupakan 25 % populasi. Di samping itu ada pula suku Jawa, Madura, Bugis, dan lain-lain. Suku Dayak di Kalimantan Tengah antara lain :

1. Suku Dayak Ot Danum
2. Suku Dayak Ngaju
3. Suku Dayak Bakumpi
4. Suku Dayak Maanyan
5. Suku Dayak Dusun
6. Suku Dayak Lawangan
7. Suku Dayak Siang Murung
8. Suku Dayak Punan
9. Suku Dayak Sampit
10. Suku Dayak Kotawaringin Barat
11. Suku Dayak Kantikan
12. Suku Dayak Bawo
13. Suku Dayak Taboyan
14. Suku Dayak Mangkatib.<sup>80</sup>

Jika mendengar sebutan kata *Dayak* pasti akan teringat akan nama sebuah suku yang hidup dan menetap di pulau Kalimantan. Suku Dayak adalah nama suku yang memiliki budaya yang bersifat daratan bukan budaya maritim. Budaya daratan

---

<sup>80</sup>*Kalimantan Tengah* dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan\\_Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah) (Diakses pada 30 Februari 2014)

yang dimaksud disini adalah sebuah budaya yang hampir di setiap segi kehidupan suku tersebut dilakukan di daratan bukan di daerah pesisir apalagi di lautan seperti budaya maritim. Hal itu dapat dilihat dari kegiatan sehari-harinya suku Dayak, seperti berburu, bertani, dan berkebun. Kata “Dayak”, menurut R. Sunardi dan O. K. Rahmat, keduanya menyatakan bahwa Dayak adalah sebuah kata untuk menyatakan suatu kelompok yang tidak menganut agama Islam dan hidup menetap di pedalaman Kalimantan.

Istilah ini juga yang diberikan oleh bangsa Melayu yang hidup di daerah pesisir Kalimantan yang berarti gunung. Bangsa Melayu pada waktu itu adalah sekelompok masyarakat yang tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat yang berasal dari daerah Melayu dan berbahasa Melayu pula. Tetapi akan lain pengertiannya jika yang disebut orang Melayu adalah orang Dayak yang sudah memeluk agama Islam. Jika dilihat dari pandangan orang Dayak sendiri, yang disebut sebagai orang Melayu adalah sekelompok orang yang berasal dari daerah Melayu dan para pendatang lain yang berdatangan ke Kalimantan, kecuali kelompok Tionghoa, yang mendiami Kalimantan.

Orang-orang Melayu mengatakan bahwa Dayak itu berarti Orang Gunung. Tidak ada kamus atau para ahli yang menyatakan bahwa kata Dayak itu berarti orang gunung, hal itu disebabkan karena sebagian besar dari orang Dayak menetap di daerah hulu sungai dan topografi tanahnya bergunung-gunung tetapi tidak berarti orang Dayak adalah orang gunung. Di samping nama Dayak ada juga istilah *Dyak*.

Istilah Dayak ini diberikan oleh orang Inggris dulu kepada suku-suku Dayak di Kalimantan Utara (Malaysia). Tentang asal mula suku bangsa Dayak, banyak teori yang diterima adalah teori imigrasi bangsa China dari Provinsi Yunan di Cina Selatan. Penduduk Yunan ber-imigrasi besar-besaran (dalam kelompok kecil) di perkiraan pada tahun 3000-1500 SM (SM). Sebagian dari mereka mengembara ke Tumasik dan semenanjung Melayu, sebelum ke wilayah Indonesia. Sebagian lainnya melewati Hainan, Taiwan dan Filipina. Pada migrasi gelombang pertama yang oleh beberapa ahli disebut proto-melayu, datanglah kelompok negroid dan weddid. Sedangkan gelombang kedua, dalam jumlah yang lebih besar di sebut Deutero- Melayu. Para migran Deutero-Melayu kemudian menghuni wilayah pantai Kalimantan dan disebut suku Melayu. Proto-melayu dan Deutero-melayu sebenarnya berasal dari negeri yang sama<sup>81</sup>.

#### **B. Pembagian Waris Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan dalam mencari data, khususnya mengenai pembagian warisan Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya. Adapun hasil wawancara penulis terhadap informan diuraikan dalam bentuk narasi di bawah ini.

*Pertama*, mengenai sistem pewarisan didapatkan berasal dari harta ayah dan ibu. Oleh sebab itu, dalam pembagian waris adat Dayak Ngaju lebih menekankan aspek keadilan dan juga asas sosial. Dalam sistem pewarisan ayah dan ibu (bilateral), dapat digolongkan atas beberapa garis keturunan, yaitu:

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

- a. Mengenai hubungan garis keturunan garis ke atas, dikenal dengan istilah “*Uluh Bakas*” yakni sebutan untuk orang tua. Artinya, kata “*Uluh Bakas*” tersebut sebutan untuk kedua orang tua. Ayah lebih dikenal dengan istilah “*Bapa*” sedangkan Ibu dikenal dengan sebutan “*Umay*”. Pada masyarakat Dayak Ngaju dikenal pula dengan sebutan orang tua satu wujud (*uluh bakas ije kalembutan*). Sedangkan kakek dan nenek dalam masyarakat Dayak Ngaju disebut dengan istilah “*bue*” dan “*tambi*”.
- b. Untuk hubungan garis ke bawah dikenal dengan istilah “anak” untuk menyebutkan keturunan dari anak yang pertama. Sedangkan untuk keturunan ketiga dikenal dengan cucu dengan istilah penyebutannya “*Ensu*” dan “*buyut*”. Istilah nama ini tergantung dari suku Dayak apa dalam penyebutannya.
- c. Dalam hubungan garis kesamping dikenal dengan istilah “pahari” yang menyebutkan dengan istilah saudara. Pada masyarakat Dayak Ngaju istilah “*pahari*” dapat dikategorikan sebagai berikut:
- 1). “*pahari uluh bakas bapa*” untuk penyebutan saudara kandung ayah.
  - 2). “*pahari uluh bakas umay*” untuk penyebutan saudara kandung ibu.
  - 3). “*pahari tiri*” baik hubungan dengan ayah dan ibu. Ini dikarenakan akibat salah satu orang tua menikah. Pada kehidupan sehari-hari mengenai panggilan saudara yang lebih muda, disebut dengan nama “*andi*” dan untuk penyebutan saudara yang lebih tua dengan nama “*abang*”.
- d. Untuk garis keturunan kesamping sesudah saudara ayah, cucu saudara kakek dikenal dengan beberapa sebutan, antara lain:

- 1). "*pahari ije tatu*" untuk penyebutan anak dari ayah dan ibu.
  - 2). "*pahari due tatu*" untuk penyebutan saudara dari kakek dan nenek.
  - 3). "*pahari telu tatu*" untuk penyebutan buyut dari saudara datuk.
- e. Untuk garis keturunan kesamping yang meliputi saudara ayah dan ibu yang dalam penyebutan sehari-hari dengan nama "*mina bapa*" dan "*mina umay*".

Dalam penyebutannya pula, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1). "*Julak*" untuk panggilan saudara ayah/ibu yang anak pertama.
- 2). "*Gulu*" untuk panggilan saudara ayah/ibu anak kedua.
- 3). "*Tangah*" untuk panggilan saudara ayah/ibu anak ketiga dan sebutan untuk anak tengah.
- 4). "*Bucu*" untuk panggilan saudara ayah/ibu. Panggilan untuk anak terakhir.

Dari semua kekerabatan di atas, bahwa masyarakat Dayak Ngaju yang berada di Kota Palangka Raya mengambil garis keturunan dari dua sisi, yaitu ayah dan ibu. Hal ini menegaskan di dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh Muslim Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya menganut sistem Bilateral.

Namun demikian, dalam praktiknya sistem pewarisan ditemukan pula sistem pewarisan mayorat, sehingga harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan melainkan dialihkan/dikuasai oleh satu orang ahli waris. Mengenai ahli waris tersebut, diserahkan semua kepada anak pertama, baik itu anak pertama laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi oleh beberapa alasan, diantaranya:

1. Pewaris berwasiat (*bapeteh*) sebelum meninggal dunia kepada anak-anaknya agar tidak terjadi pertengkaran apalagi terjadi perkelahian. Mengenai harta,

biasanya dalam bentuk rumah dan tanah. Dimana rumah dan tanah tersebut dapat digunakan untuk keperluan anak-anaknya kelak setelah orang tua meninggal dunia.

2. Pewaris juga berpesan (*bapeteh*) agar sebagian harta tersebut setengahnya dibagikan ke ibu, apabila ayah yang meninggal dan harta setengahnya lagi untuk keperluan hutang piutang dan upacara pemakaman.
3. Ahli waris juga mempunyai kesepakatan (*hapakat*) untuk tidak membagikan harta tersebut dulu sebelum harta tersebut dibagikan ke ibu/ayah dan sebagian harta untuk keperluan upacara pemakaman.<sup>82</sup>

*Kedua*, ialah mengenai sistem kekerabatan. Sejarah dari Suku Dayak Ngaju tidak akan lepas dengan Rapat Perdamaian Tumbang Anoy yang dilaksanakan pada tahun 1894 di Tumbang Anoy (sekarang menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Katingan). Sebelum adanya rapat perdamaian tersebut Suku Dayak dikenal dengan suku pemotong kepala dan perampokan terjadi dimana-mana. Pada saat itu dikatakan dengan zaman kalam atau zaman jahiliyah. Berbagai macam peristiwa salah satunya mengenai pembunuhan dan memperkosa anak gadis sering terjadi di masyarakat Dayak pada saat itu.<sup>83</sup> Akan tetapi, sanksi adat diberlakukan untuk mengantisipasi terjadinya korban yang lebih banyak lagi dengan istilah

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Sabran Ahmad di Kediemanannya Jl. Pierre Tandean No. 15. Palangka Raya tanggal 26 Maret 2014 di Kota Palangka Raya.

<sup>83</sup>Wawancara dengan Prof. H. KMA. Usop di rumah kediemanannya di Jl. Yos Sudarso No. 1 pada tanggal 25 Maret 2014 di Kota Palangka Raya.

*jipen*<sup>84</sup> (budak). Setelah terjadinya rapat perdamaian tersebut, mengenai hak-hak waris dapat diberlakukan sebagaimana mestinya. Hal ini mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, karena pada saat sebelum adanya rapat perdamaian hak waris wanita belum diberikan. Sebab, wanita akan mendapatkan hak-hak waris dengan suami yang akan menikahkan mereka.

Mengenai sistem kekerabatan dalam suku Dayak Ngaju berbeda penyebutannya. Dalam Suku Dayak Ngaju bahwa sistem kekerabatan dikenal dengan sistem keturunan. Maksudnya, sistem keturunan yang ditarik garis keturunan dari ayah, kakek sampai diambil garis keturunan ke atas. Di dalam Adat Dayak Ngaju, bahwa waris adat itu tidak dikenal. Tetapi, hal tersebut merupakan suatu kewajiban orang tua kepada anak sebagai lambang rasa kasih sayang. Begitu pula dengan anak terhadap orang tuanya, hal tersebut merupakan suatu perwujudan sebagai rasa tanggung jawab apabila ayah (*Bapa*) dan Ibu (*Umay*) mereka meninggal dunia, maka anak-anaknya berkewajiban melunasi hutang piutang pewaris dan melangsungkan proses pemakaman. Mengenai hutang piutang dan proses pemakaman ini, diambil dari harta waris (*warta waris*) sebelum harta tersebut dibagikan.<sup>85</sup> Apabila harta tersebut masih ada maka akan dibagikan, jika harta tersebut sudah habis maka tidak ada waris lagi.

---

<sup>84</sup> *Jipen*, dalam masyarakat dayak dimaksudkan dengan istilah suatu perbudakan. Hal tersebut terjadi karena salah satu keluarga membunuh/memperkosa keluarga yang lain dengan dikenakan denda (*singer*). Apabila keluarga tersebut tidak bisa membayar denda (*singer*) maka akan dijadikan budak oleh keluarga korban. Mengenai waktu tergantung dari perbuatan yang dilakukan.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Sabran Ahmad di Kediamannya Jl. Pierre Tandean No. 15. Palangka Raya tanggal 26 Maret 2014 di Kota Palangka Raya.

Memang, pada dasarnya sistem kekerabatan dalam masyarakat Muslim Dayak Ngaju sebagian dipengaruhi oleh hubungan perkawinan. Apabila seorang wanita menikah dengan laki-laki, maka hak waris atas wanita tersebut akan melekat selagi harta milik suami masih ada.<sup>86</sup> Dalam suku Dayak Ngaju pula dikenal dengan anak angkat. Anak angkat ini akan mendapatkan bagian sesuai dengan baktinya dengan orang tua angkatnya. Mengenai berapa waris yang didapat, disesuaikan dengan hasil kesepakatan antara orang tua angkatnya.

*Ketiga*, ialah mengenai ahli waris dan bagian ahli waris. Mengenai ahli waris di sini dapat membedakan para ahli waris dan pewaris yang lainnya, para waris disini ialah orang yang mendapatkan warisan dan orang yang tidak mendapatkan warisan. Dari keterangan tersebut dalam Suku Dayak Ngaju pihak yang mendapatkan waris adalah sebagai berikut:

a. Anak kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, baik dari anak tersebut dikandung oleh ibu dan sampai melahirkannya. Anak kandung dihasilkan oleh hasil perkawinan antara orang tua laki-laki dan perempuan. Apabila anak tersebut dilahirkan tidak berdasarkan dengan adanya ikatan perkawinan maka disebut dengan anak hasil zina. Dengan demikian perlu diadakan perkawinan dengan upacara adat setelah membayar

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan H. Ahmad Supriyadi, S. Ag di kediamannya Jl. Mawar No 15 di Kota Palangka Raya tanggal 29 Maret 2014.

denda (*singer*). Biasanya mengenai jumlah denda tergantung dari hukum adat masing-masing yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat setempat.

Meskipun dalam Suku Dayak Ngaju menganut sistem kewarisan patrilineal, akan tetapi dalam praktiknya menganut sistem kewarisan matrilineal. Ini disebabkan oleh adanya rasa tidak adil dan akan menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Namun demikian, mengenai pembagian antara anak laki-laki dan perempuan sama rata dan tidak membedakan jenis kelaminnya.

Tetapi, dalam masyarakat Suku Dayak Ngaju anak pertama merupakan anak yang tertua dan bertindak sebagai pengatur di dalam pembagian harta tersebut. Jadi jelas, anak pertama di katakan "*Julak*" yang harus benar-benar mempunyai kepribadian yang bisa mengayomi adik-adiknya dan harus bisa memperhatikan keadaan sosial dan kondisi-kondisi para ahli waris tersebut. Pertimbangan inilah yang menentukan pembagian waris kepada saudara-saudaranya dengan cara "*barunding*" setelah itu akan ditemukan adanya "*hapakat*"<sup>87</sup> diantara mereka.

#### b. Anak Tiri dan Anak Angkat

Anak tiri ialah anak yang lahir dari pihak isteri dan pihak suami dalam suatu ikatan perkawinan yang terdahulu. Pada Suku Dayak Ngaju, bahwa kedudukan anak tiri hanya dengan ayah/ibu "*ije kalembutan*", artinya apabila ayah tiri meninggal dunia, maka anak tersebut tidak dapat hak warisnya hanya

---

<sup>87</sup>*Hapakat*, artinya kesepakatan.

ibu saja yang mendapatkan hak waris tersebut. Akan tetapi, kondisi sosial dalam suatu kehidupan sehari-hari tidak mustahil anak tiri akan mendapatkan hak waris atas ayah tirinya.

Keberadaan anak tiri ini, akan menandakan "*pahari harun*" oleh adanya anak kandung dari ayah/ibu. Oleh karena itu, "*pahari harun*" akan menciptakan yang dinamai dengan "*pahari*", hal ini tidak akan membedakan antara anak kandung dan anak tiri. Karena dalam masyarakat Dayak Ngaju hak-hak anak harus dijunjung tinggi, sebab anak-anak merupakan penerus generasi orang tua dan dapat menjaga harkat dan martabat mereka.

Sedangkan anak angkat dalam Suku Dayak Ngaju merupakan anak yang tidak lahir oleh kedua orang tuanya, akan tetapi anak angkat tersebut bisa didapatkan dari pihak keluarga ataupun dari pihak orang lain. Mengenai pengangkatan anak angkat, khususnya dalam Suku Dayak Ngaju terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua angkatnya sebelum menjadikan anak tersebut sebagai anaknya. Ada berbagai ritual yang harus dijalankan, yang mana harus dihadiri oleh kepala desa, pemuka agama, kedadangan adat, mantir adat, pihak keluarga suami/isteri dan masyarakat khususnya berada diwilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjaga agar tidak terjadinya fitnah oleh orang lain kepada suami/isteri yang mengasuh anak angkat tersebut.

Keberadaan anak angkat di dalam Suku Dayak Ngaju dilandasi oleh sebab-sebab dan atas pertimbangan dalam lingkungan keluarga tersebut. Pengangkatan anak dapat dibagi atas beberapa hal, antara lain:

- 1) Keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan.
- 2) Keluarga tersebut ingin mempunyai banyak anak. Hal ini dipengaruhi oleh anggapan banyak anak banyak rezki.
- 3) Keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan.
- 4) Keluarga tersebut ingin membantu baik pihak keluarga ataupun orang lain untuk mengasuhnya.

Pengangkatan anak angkat ini pula harus benar-benar diketahui asal usul anak tersebut. Dengan demikian, saat pengangkatan anak hubungan antara orang tua dari anak angkat tersebut tidak dapat dipisahkan. Anak angkat ini pula di dalam Suku Dayak Ngaju dapat berkedudukan sebagai ahli waris dengan dilihat oleh beberapa faktor dan juga dilihat faktor sosial. Biasanya, yang berperan di dalam pembagian waris tersebut adalah orang tua, yang mengamatkan kepada ahli waris lainnya dalam suatu wasiat tertulis sebelum orang tua meninggal dunia.

c. Saudara (*Pahari*)

Pada masyarakat Suku Dayak Ngaju, saudara dikenal dengan sebutan "*pahari*". Dengan demikian, *pahari* dibagi menjadi dua, pertama *pahari bapa* dan *pahari umay*. Mereka juga mendapatkan bagian waris jika tidak terhalang oleh anak dan juga cucu. Demikian pula dengan anak saudara ayah dan ibu,

yang disebut dengan “*pahari*”. Akan tetapi, dalam hal ini “*pahari ije tatu bara bapa dan umay*” jarang mendapatkan hak kewarisannya.

Pada kenyataannya, *pahari ije kalembutan bara bapa/umay* (saudara oleh bapak/ibu) akan mendapatkan hak waris asalkan tidak adanya keturunan. Biasanya pada Suku Dayak Ngaju anak angkatlah yang akan mendapatkan setengah dari harta dari orang tua angkatnya jika tidak terdapat ahli waris yang lain. Dengan demikian, kedudukan saudara ayah/ ibu akan mendapatkan sebagian dari harta setelah harta tersebut dibagikan.

d. Orang Tua (*Uluh Bakas*)

Orang tua biasa disebut dengan istilah “*uluh bakas*” berkedudukan pula mendapatkan hak kewarisannya. Dalam masyarakat Dayak Ngaju bahwa *uluh bakas* harus dihormati dan dihargai sebab tanpa adanya mereka maka tidak akan ada anak-anaknya. Maka di dalam Suku Dayak Ngaju, orang tua terdiri dari:

1. *Uluh bakas* dari isteri (mertua) yang biasanya disebut dengan istilah “*sanger*” baik itu laki-laki dan perempuan.
2. Orang tua dari suami, baik ayah maupun ibu.

Kedudukan antara mertua (*sanger*) dan orang tua dalam hak-hak pembagian waris tidak menjadi suatu perdebatan mengenai berapa jumlahnya yang akan diterima mereka, melainkan perundingan baik itu kalangan keluarga.

e. Duda (*bayu*) dan Janda (*balu*)

Hak kewarisan, duda dan janda disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan statusnya di antaranya:

1. Duda (*bayu*) diakibatkan oleh cerai mati dan cerai hidup.
2. Janda (*balu*) diakibatkan pula dengan cerai mati dan juga cerai hidup.

Duda dan janda dalam Suku Dayak Ngaju sangat menjadi permasalahan apalagi menyangkut hak kewarisan. Duda/janda akan mendapatkan kewarisan dari hasil perkawinannya dulu dan pula akan mendapatkan waris jika ada saudara mereka yang meninggal dunia setelah adanya kesepakatan diantara keluarga. Pada Suku Dayak Ngaju, duda/ janda akan mendapatkan waris jika diakibatkan oleh cerai mati. Akan tetapi, jika duda/janda tidak akan mendapatkan kewarisan jika diakibatkan oleh cerai hidup. Melainkan akan mendapatkan hak-hak gono-gini yang mana nantinya akan dibagikan oleh pihak Pengadilan Negeri.

Cerai hidup disini bisa saja duda/janda mendapatkan hak kewarisan melihat kehidupan janda/duda yang tidak pantas (*pasi pambelum iye*). Hal ini dilakukan karena salah satu mereka mengabdikan selama berpuluh-puluh tahun dan hidup bersama tanpa adanya suatu problematika rumah tangga, maka tak pantas jika hak kewarisan tidak didupakannya. Biasanya pihak keluarga akan dimintakan pendapat yang nantinya (*barunding*) untuk memecahkan jika terjadi permasalahan yang berkelanjutan.

Masyarakat Dayak Muslim Ngaju pula, duda/janda yang diakibatkan cerai mati jika mendapatkan pembagian warisan, maka tidak boleh dibagikan

kepada suami/isteri baru mereka. Karena hal ini tidak pantas dan untuk menghormati mendiang yang telah meninggal dunia. Akan tetapi, jika duda/janda mempunyai anak maka waris tersebut bisa dibagikan kepada anak-anaknya.<sup>88</sup>

Mengenai besarnya bagian warisan yang didapatkan akibat meninggalnya orang tua tidak terlalu sulit untuk menentukan berapa jumlahnya hal ini tergantung dari kesepakatan pihak keluarga. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah dalam pembagian warisan tersebut kepada ahli waris. Adapun ahli waris yang mendapat warisan, antara lain:

1. Suami/isteri.
2. Anak.
3. Ayah
4. Ibu
5. Saudara
6. Anak angkat.

Apabila salah satu suami/isteri meninggal dunia, maka setengah harta akan dibagikan ke suami/isteri terlebih dahulu, setelah itu sebagian harta tersebut untuk membiayai keperluan pemakaman dan pembayaran hutang piutang si pewaris. Selanjutnya, sebagian harta akan dibagikan ke anak-anak (baik itu laki-laki dan perempuan). Pada masyarakat Muslim Dayak Ngaju,

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Prof. KMA. H. Usop, MA di rumah kediamannya di Jl. Yos Sudarso Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Maret 2014.

mengenai jumlah harta yang didapatkan dalam pewarisan dibagi sama rata. Mereka, khususnya Suku Dayak Ngaju memegang teguh sikap keadilan dan juga melihat konteks sosial yang terjadi pada keluarga tersebut.<sup>89</sup> Keadaan sosial masyarakat Suku Dayak Ngaju ini, sampai sekarang masih dipengaruhi oleh falsafah *Rumah Betang*. *Rumah Betang* ditempati oleh puluhan keluarga sampai ratusan orang yang mendiami rumah tersebut. Falsafah *Rumah Betang* berlandaskan sistem demokrasi, asas keadilan, asas sosial, tenggang rasa, dan lain-lain. Mengenai agama yang ada di dalam rumah betang, ada yang beragama Islam, Kaharingan dan Kristen. Oleh sebab itu, kehidupan dan juga pola pemikiran masyarakat Suku Dayak Ngaju sangat dipengaruhi oleh Falsafah *Rumah Betang*.<sup>90</sup>

*Keempat*, ialah mengenai harta warisan. Apabila mengungkapkan mengenai harta warisan tak akan lepas dari si pewaris. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dengan meninggalkan harta bendanya yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Jadi, jelaslah bahwa pewaris merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam hukum waris, sebab bila tidak ada pewaris maka tidak ada pewarisnya. Berbicara mengenai harta warisan maka dalam hal ini sesuai dengan penelitian, maka mengenai sistem hukum waris adat Muslim Dayak Ngaju yang berlaku dalam masyarakat setempat dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat)

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Disampaikan Oleh Dr. Muhammad, M.Ag (beliau merupakan dosen STAIN Palangka Raya) pada dialog mengenai Falsafah Rumah Betang di TVRI Kalteng pada tanggal 22 Maret 2014.

macam harta perkawinan yang merupakan harta warisan. Keempat harta warisan tersebut adalah :

a. Harta Pusaka Turunan

Harta pusaka turunan ialah suatu harta yang tidak boleh diwarisi oleh siapapun karena harta ini berasal dari generasi yang diwarisi secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu. Disebut harta pusaka turunan karena pewarisannya yang turun menurun lebih dari lima generasi. Harta pusaka turunan ini pula berupa tanah (*petak*), ladang atau kebun (*tana*), atau dapat juga berupa tanah yang terdapat rumah. Akan tetapi pada kenyataannya, mengenai harta turunan ini sebagian dapat dipertahankan oleh pihak keluarga sebagian lagi dijual.

b. Harta Pusaka Campuran

Harta pusaka campuran (*warta kabuat atau warta pencaharian*), yakni semua harta yang didapat selama ikatan perkawinan baik suami istri bekerja atau hanya suami saja yang bekerja, harta pusaka campuran ini dapat menjadi harta pusaka tinggi apabila telah diwariskan kepada generasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perceraian yang terjadi, maka harta tersebut akan dihitung berapa kepunyaan isteri dan suami.

c. Harta Bawaan

Harta bawaan ini ada dua yaitu :

1. Harta isteri (*warta sawa*)

Dimaksud dengan harta isteri (*warta sawa*), yakni semua harta-harta kepunyaan istri yang dibawa ke dalam perkawinan baik yang didapat melalui pewarisan ataupun jerih payahnya diri dan pemberian orang lain sebelum perkawinan. Harta isteri pula bisa didapatkan dari warisan orang tuanya terdahulu dan juga warisan dari saudara-saudaranya.

## 2. Harta suami (*warta bana*)

Dimaksud dengan harta suami (*warta bana*), yakni semua harta pembuang dari suami yang didapat sebelum melangsungkan perkawinan harta suami ini pula bisa didapatkan dari pembagian waris dari orang tuanya terdahulu dan juga saudara-saudaranya bahkan bisa didapatkan dari wasiat kepala desa, atau kerabat terdekat. Karena suami ini bisa dipercaya untuk mengelolanya yang sebagian besar berupa tanah tempat berladang.

## d. Harta Pemberian

Dimaksud dengan harta pemberian, yakni semua harta yang berasal dari pemberian, dari keluarga atau kerabat maupun orang lain kepada suami istri sebelum melangsungkan perkawinan atau sesudah perkawinan. Harta pemberian sebelum perkawinan ini, akan menambah harta bawaan masing-masing pihak, sedangkan harta pemberian sesudah melangsungkan perkawinan masing-masing tersebut merupakan harta bersama.

Mengenai harta warisan, maka yang harus pertama dilakukan ialah pemenuhan kewajiban oleh ahli waris agar dapat menyelesaikan

penyelenggaraan upacara kematian dan pula pelunasan hutang-piutang si pewaris. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris yang masih hidup, antara lain:

#### 1. Penyelenggaraan kematian

Pelaksanaan penyelenggaraan kematian, hal yang harus dilakukan apabila salah satu anggota meninggal dunia, apalagi orang baik itu laki-laki ataupun perempuan maka harus dilaksanakan upacara pemakaman, di dalam agama Kristen disebut dengan *Bukung*<sup>91</sup> dan di dalam agama Hindu *Kaharingan* disebut dengan *Tiwah*<sup>92</sup>. Pada suku Dayak Ngaju yang beragama muslim, penyelenggaraan pemakaman hampir sama dengan tradisi suku banjar.

Adapun kewajiban yang dilakukan oleh ahli waris pada sejumlah kegiatan kematian yang memerlukan biaya, antara lain:

- a. Penyelenggaraan jenazah, dari upacara memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.

---

<sup>91</sup>*Bukung*, ialah suatu upacara kematian Agama Kristen yang dimana dalam penyelenggaraan tersebut bisa mencapai satu minggu bahkan lebih pelaksanaannya. Mengenai biaya untuk pelaksanaan tersebut bisa mencapai puluhan juta tergantung berapa lama upacara tersebut dilaksanakan.

<sup>92</sup>*Tiwah* ialah suatu upacara kematian Agama Hindu Kaharingan yang diadakan oleh pihak keluarga, yang dimana di dalam penyelenggaraan tersebut baik keluarga ataupun kerabat mengumpulkan biaya untuk biaya pelaksanaannya. Biasanya mengenai hewan yang akan menjadi bagian dalam upacara adat *tiwah* tersebut ialah, Babi, kerbau dan sapi. Dalam pelaksanaan *tiwah* ini waktunya hampir berjalan selama empat puluh hari dan pula mengenai biaya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Hal yang lain pula, dalam penyelenggaraan *tiwah* ini kalangan masyarakat ikuy berpartisipasi dalam bermain dadu (*Usik Dadu*). Adat ini sampai sekarang masih berlangsung dilakukan khususnya yang berada di Kalimantan Tengah.

- b. Upacara “*bearwahan*”, yaitu suatu rangkaian upacara dari selamatan, dari jezanah dimakamkan “*manelu andau*” (tiga hari berturut-turut) sejak pewaris dikuburkan, “*manyalawi*” (*mandue puluh lime andau*) dua puluh lima hari pewaris dimakamkan, (*maepat puluh andau*) empat puluh hari setelah pewaris dimakamkan dan (*manyaratus andau*) melaksanakan bearwahan pada saat seratus hari pewaris dimakamkan. Biasanya, masyarakat Suku Dayak Ngaju akan membawa keperluan-keperluan untuk bearwahan seperti, beras, kelapa, ketan, ayam, telur dan lain-lain untuk mengurangi beban pihak keluarga. Masyarakat beranggapan, bahwa pemberian yang mereka lakukan adalah suatu penghormatan kepada si pewaris karena pada saat hidupnya banyak membantu mereka baik itu dari segi materi dan non materi.
- c. *Behaulan*, yaitu suatu tradisi yang secara rutin dilakukan setiap setahun sekali yang bertepatan dengan wafatnya si pewaris. Untuk biaya keperluan haulan ini, biasanya “handep hapakat” artinya bekerjasama atau bersepakat mengumpulkan biaya-biaya tersebut dalam pelaksanaan haulan. Dengan demikian, kekompakan dari keluarga sangat berperan di dalam pelaksanaan tradisi behaulan tersebut. Hal ini masih dapat dijumpai pada masyarakat muslim Dayak Ngaju yang masih melestarikan tradisi ini.

## 2. Kewajiban Melunasi Hutang Pewaris.

Mengenai pelunasan hutang piutang pewaris, baik itu berbentuk materi ataupun tanah dan ladang, biasanya dilakukan setelah jenazah selesai dikuburkan. Biasanya yang menyampaikan hal ini dari pihak keluarga pewaris. Adapun pengumuman yang disampaikan pihak keluarga yaitu, kepada siapa saja yang pada saat (pewaris masih hidup) memiliki utang piutang dan dimintai pula untuk merelakannya jika yang bersangkutan mengikhlaskan hutang tersebut. Apabila yang meninggal dunia ini tergolong orang yang mampu, maka akan dimintai pelunasan hutang. Apabila yang meninggal dunia ini tergolong orang yang tidak mampu biasanya merelakan hutang tersebut.

## 3. Pemenuhan Wasiat atau Pesan (*peteh*) Pewaris

Hal-hal tertentu sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi jika seseorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan hidup lagi, atau untuk menjaga agar ahli waris tidak terjadi perselisihan setelah ditinggalkan orang tua, maka pewaris membuat pesan/wasiat tentang harta peninggalan yang dimilikinya. Wasiat itu dapat dibuat secara lisan disaksikan para ahli waris, kerabat, tetangga dan ada yang dengan Damang Kepala Adat, ada yang dibuat sendiri oleh pewaris secara tertulis dan disimpan sendiri. Dalam perkembangannya ada juga wasiat dibuat secara tertulis oleh Notaris, dan apapun bentuknya wasiat/pesan itu berlakunya setelah si pembuat wasiat meninggal dunia.

Banyaknya barang-barang yang diwariskan itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan.

Tetapi, dalam pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh pewaris harta yang digunakan menjadi suatu problematika dipihak keluarga. Namun, hal tersebut sudah dipikirkan oleh si pewaris jauh sebelum pewaris mengalami sakit parah dan sudah tidak dapat lagi melakukan aktifitas sebagaimana menjadi kepala rumah tangga. Biasanya harta yang menjadi wasiat kepada salah satu anaknya berupa tanah dan kebun. mengenai harta tersebut, pewaris jarang memberikan wasiat dalam bentuk uang. Hal ini dikarenakan akan terjadinya perselisihan diantara anak-anaknya yang berbeda pikiran dan jalan hidup yang berbeda-beda pula.

Pemberian wasiat dalam bentuk tanah dan kebun tentu ada alasannya, pertama, pewaris menilai anak tersebut dapat mengelola tanah dan kebun untuk dapat membantu ekonomi keluarga dan dapat membantu saudara yang lain (*ulih mendohop pahari ji beken*). Hal kedua, pewaris berharap dalam pengelolaan tanah dan kebun tersebut anak-anaknya dapat akur dan saling membantu satu sama lain. Artinya, pemberian wasiat tersebut bukan semata akan dimiliki oleh anak yang mendapatkan wasiat, akan tetapi dapat dipergunakan untuk keturunan berikutnya.

*Kelima*, ialah penyelesaian sengketa waris adat. Masalah yang terjadi dilingkungan kecamatan, biasanya yang menjadi hakim ialah Damang Kepala

Adat. Walaupun pemerintahan kedemangan dan pemerintahan kecamatan berbeda status dan fungsinya, masing-masing mempunyai otonominya sendiri, akan tetapi keberadaannya bersifat saling melengkapi dan saling mendukung dalam mensukseskan program pembangunan.

Secara historis masyarakat Dayak sudah mengenal kedemangan jauh sebelum kedatangan bangsa Barat di tanah Dayak. Warga kedemangan pada waktu itu disebut *uluh* atau *ulun* (orang) sedangkan untuk menunjuk wilayah tempat tinggal uluh (orang) itu di sebut dengan istilah lewu atau kampung, dan untuk menunjuk wilayah kesatuan teritorial digunakan istilah kedemangan. Kata “kedemangan” berarti persekutuan orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah dimana mereka saling kenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak tergantung kepada alam.

Kedemangan adalah organisasi tradisional yang bersifat sosial religus, sebagai wadah intraksi sosial masyarakat Dayak terkait upacara adat dan upacara agama. Dalam kedemangan sistem demokrasi masih kuat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah hidup komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama. Saling ketergantungan dan saling kerjasama antar rumah tangga merupakan citra yang sudah melekat pada masyarakat adat, meskipun pada saat sekarang citra tersebut telah mulai tergerus oleh perkembangan baru yang berlawanan dengan citra tersebut. Dalam pengertian ini terdapat kesan kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat adat itu sendiri dan bukan oleh

pihak luar. Secara kultural kedemangan menjadi inti dari pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Dayak, aktivitasnya tidak tergantung pada faktor diluar dirinya.

Secara formal istilah “*kedemangan*” pertama kali ditemukan dalam Pasal 1 angka (25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa kedemangan adalah suatu lembaga adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan”. Adanya pernyataan tersebut menegaskan bahwa kedemangan mengandung pengertian yang sama dengan persekutuan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat.

Istilah “masyarakat adat” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *indigenous people* yaitu masyarakat asli atau penduduk asli. Istilah masyarakat adat lebih tepat untuk menggambarkan tentang keberadaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan mereka, baik agama, hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Masyarakat Adat adalah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, idiologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.

Tetapi, tugas dan fungsi Damang Kepala Adat mulai mengalami masalah. Hal ini dikarenakan, apabila terjadi sengketa adat terutama mengenai warisan maka para pihak yang berperkara menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat bukan melalui Kedemangan Adat terlebih dahulu.

Padahal disatu sisi, bahwa Kedamangan Adat sudah ada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 mengenai tugas dan tanggung jawabnya.

Umumnya, bila terjadi hal pidana (orang) dan perdata (barang) maka seorang yang berperkara harus melalui Mantir Adat, Kedamangan Adat, Pemuka Agama dan Kepala Desa setempat untuk mencari solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi. Namun, apabila permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh yang berperkara maka tidak ada ikatan hukum terhadap pihak Kedamangan Adat. Menyangkut masalah waris adat, maka yang harus dilakukan oleh yang berperkara yaitu melalui mediasi di atas dan mengenai yang berperkara harus dari Suku Dayak. Artinya, khusus untuk masyarakat Suku Dayak yang menjadi tanggung jawab oleh Kedamangan Adat<sup>93</sup>.

*Keenam*, ialah proses pembagian warisan. Mengenai proses pembagian warisan pada masyarakat Muslim Dayak Ngaju ada tiga hal yang harus dilaksanakan oleh ahli waris yaitu, sebelum pewaris meninggal dunia, sesudah pewaris meninggal dunia dan mengenai pelaksanaan pembagian warisan.

a. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Mengenai warisan, dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini untuk mengantisipasi keadaan-keadaan yang dimana anak-anak akan berebut harta dan untuk mencegah terjadinya pertikaian di antara keluarga. Kenyataan tersebut sudah tidak bisa dipungkiri lagi, karena masalah warisan sangat sensitif

---

<sup>93</sup>Wawancara terhadap Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut yaitu Pa Suhardi Monong di Kantor Kedamangan Adat di Jl. Kalimantan. No.124 Pada Tanggal 7 April 2014 di Kota Palangka Raya.

bahkan anak-anak sampai tidak tegur sapa bahkan terlibat dalam pertikaian darah (*saling hapatei*). Oleh sebab itu, alasan yang menjadi landasan mengenai pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia karena hal tersebut.

Oleh keadaan itulah, pernyataan pewaris tersebut antara lain:

- 1) Dikhawatirkan pewaris lupa dan tidak ingat jika tidak memberikan warisan sebelum pewaris meninggal dunia, karena mengenai umur tidak ada yang tau (*awi umur jatun ji katawa pea*).
- 2) Si pewaris dalam keadaan sakit-sakitan dan merasa dirinya tidak akan mampu hidup lebih lama lagi.
- 3) Pada saat pewaris hidup dan sampai meninggal dunia, pewaris hidup dengan anak yang dianggap pewaris merasa nyaman. Dengan demikian segala keperluan orang tua ditanggung oleh anaknya sebagai wujud bakti anak kepada orang tua. Oleh sebab itu, orang tua tidak segan akan memberikan wasiat kepada anak tersebut atas baktinya kepada orang tua.
- 4) Yang lebih utama dari pewaris memberikan waris sebelum meninggal dunia yaitu, untuk mengantisipasi perpecahan di dalam keluarga. Mengenai pembagian masing-masing anak, dilakukan istilah *mufakat* (musyawarah) internal di dalam keluarga. Dalam pembagian kepada anak-anak tersebut, baik orang tua dan anak mengemukakan pendapat masing-masing mengenai warisan, hal ini untuk menghilangkan anggapan bahwa orang tua tidak adil dalam pembagian warisan ini.

5) Apabila pewaris tidak ada anak, misalnya suami yang meninggal dunia maka waris akan diberikan kepada *pahari* (saudara) pewaris dan sebagian akan diberikan kepada Kepala Desa untuk dikelola demi kepentingan masyarakat adat sekitar.

Ada juga hal-hal yang harus dilakukan oleh ahli waris yakni ada bentuk-bentuk selain harta waris yang harus dilakukan oleh ahli waris yang masih hidup, diantaranya:

- 1) Wasiat (*mandat*);
- 2) Hibah (*panenga langsung*).

a. Wasiat (*mandat*)

Wasiat dalam istilah Dayak Ngaju dikenal dengan "*mandat*". "*mandat*" ialah suatu pemberian harta bergerak (mobil, motor dan lain-lain) dan tidak bergerak (tanah, kebun dan lain-lain) kepada ahli waris. Dimana dalam "*mandat*" tersebut pembagian harta sudah ditentukan kepada siapa harta akan beralih fungsi. Mengenai siapa yang akan memegang surat dan membacakan "*mandat*" ialah kepala Adat atau Kadamangan Adat. Akan tetapi, sebelum pewaris meninggal dunia. Surat wasiat masih berada ditangan si pewaris. Wasiat ini pun hasil pemikiran si pewaris, artinya tidak ada seorang pun anak yang mengetahuinya.

b. Hibah (*panenga langsung*)

Hibah atau dikenal dengan istilah "*panenga langsung*" adalah salah satu bentuk pemberian yang dilakukan pewaris baik kepada keluarga ataupun pihak masyarakat adat yang tidak boleh diambil kembali oleh pihak keluarga. Di dalam tataran masyarakat adat Dayak Ngaju, bahwa hibah biasanya berbentuk guci, tanah, rumah dan lain-lain. Karena, pemberian hibah tersebut pihak masyarakat dapat mempergunakan untuk kepentingan sosial dan agama. Penentuan banyaknya jumlah hibah yang diberikan tergantung dari keinginan pewaris untuk menentukan besarnya pemberian.

Hibah juga dibisa diberikan kepada semua ahli waris, disaksikan oleh saksi yang memang dipercaya oleh keluarga. Biasanya yang menjadi saksi ini dari pihak keluarga pewaris. Pembagian hibah ini bagikan melalui jalur *mufakat* keluarga ahli waris. Baik yang akan mendapatkan warisan dan mengenai harta warisannya. Tentunya memakai surat pernyataan yang akan ditandatangani oleh semua ahli waris. ini dimaksudkan untuk menjaga jika dikemudian hari ada sengketa dan permasalahan yang menyangkut harta warisan tersebut. Dalam pembagian hibah dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

b. Sesudah pewaris meninggal dunia

Mengenai proses pembagian warisan sesudah pewaris meninggal dunia merupakan hal yang jarang dilakukan oleh masyarakat Muslim Dayak Ngaju,

meskipun ada sebagian yang melakukan pembagian tersebut. Karena, apabila sesudah pewaris meninggal dunia akan sulit menentukan jumlah harta yang akan dibagikan. Jika dibagikan pun, itu merupakan sebagai tindak lanjut atas pemberian (hibah) pewaris sebelum meninggal.

Keterlibatan pemuka agama, mantir adat dan damang adat merupakan salah satu upaya untuk membantu pihak-pihak ahli waris. Bagi Muslim Dayak Ngaju yang melaksanakan waris setelah pewaris meninggal dunia, maka ada hal yang harus didahulukan sebelum pembagian warisan akan dilakukan, diantaranya:

- 1). Penyelesain kewajiban utang si pewaris;
- 2). Penyelesaian upacara kematian pewaris;
- 3). Penyelesain wasiat (*mandat*) dan amanah (*peteh*).

Persoalan yang lain menyangkut masalah pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia. Apakah harta waris tersebut akan segera dibagi atau harta tersebut tidak dibagi. Oleh sebab itu, masalah ini memunculkan asumsi yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1). Bagi Muslim Dayak Ngaju yang tidak melaksanakan kegiatan “*bearwahan*” atau hal-hal menyangkut kegiatan kematian, maka pembagian harta akan langsung dilakukan setelah keluarga berkumpul untuk melakukan “*mufakat*” (musyawarah) terhadap sisa peninggalan pewaris yang masih ada;

- 2). Bagi Muslim Dayak Ngaju yang melaksanakan kegiatan “*bearwahan*”, maka harta waris akan dilakukan setelah habis setelah empat puluh hari wafatnya pewaris. Untuk biaya “*bearwahan*” biasanya pihak keluarga yang membiayai tanpa mengambil sebagian harta warisan.
- 3). Ada pula sebagian yang tidak melaksanakan pembagian warisan, karena harta waris tidak ada dan harta tersebut sudah dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.

Adanya asumsi di atas mengenai pelaksanaan pembagian warisan tidak menunjukkan suatu sikap yang pasti harus ditaati oleh pihak keluarga. Karena hal tersebut merupakan suatu tradisi adat yang memang harus dijaga agar tidak hilang oleh masa dan waktu. Namun demikian, pelaksanaan tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya “*hapakat*” (kesepakatan) atau melalui jalan “*mufakat*” (musyawarah). Dengan kata lain, apabila ahli waris sepakat bahwa harta waris dibagikan, maka harta tersebut dibagikan. Jika harta tersebut hanya sebagian saja dibagikan, maka sebagai itu saja harta yang akan dibagikan. Jika memang harta tersebut tidak dibagikan, maka harta tersebut tidak akan dibagikan oleh ahli waris.

Harta warisan yang tidak dibagikan, menimbulkan masalah siapa yang akan menguasai harta tersebut. Pada kenyataannya, mengenai harta tersebut akan dipegang oleh orang tua (balu/duda) atau kepada anak yang tertua. Misalkan, kedua orang tuanya meninggal maka penguasaan harta tersebut akan dipegang oleh (pahari bapa/umay) yang dipercaya oleh orang tua pada

saat hidupnya. Mengenai harta warisan yang tidak dibagikan, seperti tanah ataupun rumah, karena anak-anak pewaris sudah sukses dan mampu hidup secara layak maka tanah ataupun rumah akan diserahkan kepada orang terdekat pihak keluarga yang dimana nantinya akan dikelola dan hasil dari pengelolaan tersebut akan dibagi dua. Terhadap pengelolaan tersebut, dari hasil akan dibagikan kepada ahli waris.

c. Pembagian harta warisan

Bagi masyarakat khususnya yang beragama Muslim Dayak Ngaju, mengenai pembagian warisan ada dua alternatif yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu, pembagian yang dilakukan oleh pihak keluarga, keterlibatan tuan gurus dan kedadangan adat. Apabila pembagian waris dilakukan oleh pihak keluarga, biasanya pihak keluarga akan mengikutsertakan pemuka agama (tuan guru) di dalam pembagian tersebut dan ketentuan-ketentuan agama akan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tentunya melihat situasi sosial yang terjadi di dalam keluarga pewaris. Namun, beda halnya pada dewan kedadangan adat, bahwa dalam pembagian waris dibagikan sama rata, baik itu anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh sebab itu, proses pembagian waris Muslim Dayak Ngaju dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1). Pihak Keluarga

Biasanya dalam proses pembagian waris yang dilakukan oleh pihak keluarga, berlandaskan dengan harta dibagi sama rata. Biasanya, sebelum harta tersebut dibagikan sama rata, orang tua sudah menentukan harta

(berupa tanah atau kebun) dibagikan sama adil tanpa memandang anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka beranggapan, semua ahli waris itu adalah anak dan sebagai rasa sayang orang tua kepada anaknya.

## 2). Pemuka Agama (Tuan Guru)

Proses pembagian warisan yang dilakukan oleh pemuka agama (tuan guru), terlebih dahulu beliau menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan menentukan besarnya bagian masing-masing. Adapun dari golongan laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah (bapa), kakek (bue), saudara laki-laki (pahari hatue), anak saudara laki-laki (pahari ije bapa), saudara ayah ( ulak atau gulu), dan suami. Ahli waris dari perempuan (anak perempuan, cucu perempuan, ibu (umay), nenek (tambi), saudara perempuan ibu). Mengenai jumlah waris ahli waris yaitu, seperdua ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ) dan seperenam ( $1/6$ ).

Memang pada dasarnya tuan guru menentukan pembagian waris berdasarkan syariat khususnya tentang waris. Atas dasar inilah pembagian waris secara Islam ada yang melaksanakannya dan ada pula yang tidak melaksanakannya. Bahkan, seorang tuan guru pun ada yang menggunakan pembagian waris secara Islam dan ada pula yang melihat situasi sosial pihak keluarga dengan kata lain tidak menggunakan waris secara Islam karena atas dasar maslahat dan sama-sama mengetahui berapa harta waris yang dibagikan.

### 3). Kedamangan Adat

Khususnya masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam, kedamangan adat merupakan suatu lembaga yang membantu masyarakat adat untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa. Keberadaan kedamangan adat merupakan suatu sarana bukan suatu tujuan apabila terjadi permasalahan adat. Apabila permasalahan tidak disampaikan kepada pihak kedamangan, itu hal yang wajar karena masyarakat adat mempunyai alternatif lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pelaksanaan pembagian warisan, biasanya para pihak ahli waris akan berkumpul di rumah kediaman damang atau pihak waris untuk “mufakat” (musyawarah) mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dan menentukan besarnya bagian warisan masing-masing ahli waris. pada kenyataan dan realita yang terjadi, situasi sosial ahli waris sangat berpengaruh terhadap jumlah bagian harta warisan. Salah satu contoh, misalkan pewaris mempunyai anak lima (5) orang, empat (4) orang perempuan dan satu (1) orang laki-laki. Dimana anak laki-laki ini merawat pewaris dan membiayai karena sakit menahun dan akhirnya sampai meninggal dunia. Anak perempuan si pewaris termasuk orang kaya, sementara anak laki-laki pewaris orang yang tak punya.

Pelaksanaan “*mufakat*” yang dilakukan oleh ahli waris, bisa jadi harta warisan akan jatuh kepada anak laki-laki tersebut. Apabila saudara perempuan tidak keberatan untuk semua harta dibagikan kepada saudara

laki-laki. Tetapi, hal tersebut akan terjadi apabila harta warisan sedikit, jika harta waris dalam jumlah banyak, sebaliknya saudara perempuan akan meminta bagian masing-masing<sup>94</sup>.

### **C. Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Pembagian Waris Muslim Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya.**

Sekilas tentang sistem waris bangsa Arab sebelum Islam, bahwa orang-orang Arab Jahiliah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab yaitu garis keturunan atau nasab dan sebab alasan tertentu. Adapun sebab *pertama*, yaitu berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan, adalah warisan yang diturunkan kepada anak lelaki dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan, mereka memberikan kepada ahli warisan yang mempunyai kekerabatan yang terdekat, seperti saudara laki-laki, paman dan lainnya. Dengan demikian, bangsa Arab Jahilliah tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak, baik laki-laki dan perempuan. Sedangkan sebab *kedua*, berdasarkan sebab atau alasan tertentu, adalah warisan yang diberikan kepada ahli waris melalui jalur adopsi. Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yang mewarisi ayahnya.

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Pa Suhardi Monong di Kantor Keadaman Adat di Jl. Kalimantan Kota Palangka Raya pada tanggal 7 April 2014.

Adopsi merupakan salah satu adat bangsa Arab yang sudah dikenal dimasa Jahiliah.<sup>95</sup>

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana yang telah disepakati keberadaannya<sup>96</sup>. Masalah warisan dalam Islam sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama jika sampai pada tahap penentuan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkan bagian. Pihak keluarga ingin agar masalah ini diberlakukan seadil-adilnya. Untuk itulah, ketentuan yang menyangkut masalah warisan ditetapkan kepada manusia. Dengan demikian, hakikat diberlakukannya hukum waris adalah, agar masalah harta warisan yang sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga diatasi semata-mata tunduk pada ketetapan Ilahi. Karena hal tersebut merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt<sup>97</sup>.

Untuk lebih menentukan substansi pokok dalam pembahasan ini, maka penulis akan menguraikan satu persatu yang akan dibahas. Adapun yang akan menjadi pembahasan ini, ialah berdasarkan hasil wawancara penulis kepada informan. *pertama*, mengenai sistem kewarisan Dayak Muslim Ngaju. *Kedua*, pembagian dilakukan seimbang antara laki-laki dan perempuan 1:1 dalam harta

---

<sup>95</sup>Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Wârîs*, (Mesir: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 1-2.

<sup>96</sup>Vide, Anwar Harjono, *HukumKeWârîsan Bilateral Menurut Alqur'an Komentari atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1981), h. 63.

<sup>97</sup>E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 343.

warisannya. *Ketiga*, pengangkatan anak dinisbatkan kepada orang tua angkat. *keempat*, pembagian warisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia..

*Pertama*, Sistem pewarisan yang berlaku pada masyarakat Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya ialah asas bilateral. Menurut penulis asas bilateral maksudnya sistem pembagian waris Islam bukan berdasarkan pada garis keturunan sepihak seperti garis bapak atau garis ibu, namun dari kedua belah pihak ibu bapak. Jenis kelamin seorang bukan penghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisnya. Sebagaimana terdapat di dalam Surah an-Nisâ ayat 7, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٩٨

**Artinya**, “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Asas bilateral ini pula terjadi kepastian perolehan masing-masing ahli waris yang dikenal dengan *âshâb al-fûrûd* . lelaki dan pewaris perempuan keturunan pewaris mendapatkan haknya masing-masing menurut ketentuan yang pasti dalam ketetapan syar’i. Dengan demikian, baik antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan kedudukannya. Karenanya mereka akan memperolehnya dari garis ayah dan ibu.

---

<sup>98</sup>An-Nisa [4]: 7

Sistem bilateral ini pula mengandung sistem kekerabatan. Hal ini yang terdapat pada masyarakat Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya yang berdasarkan pada sistem keturunan dan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa sistem kekerabatan ini ialah sistem yang berasal dari keturunan (nasab) ayah dan ibu. Dengan hal tersebut, faktor nasab menjadi seorang akan mewarisi harta peninggalan dari dua jalur, saudara laki-laki mewarisi bersama saudara laki-lakinya. Hal kekerabatan karena faktor keturunan inilah terdapat di dalam Alqur'an surah al-Anfâl ayat 75, yaitu :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

**Artinya,** “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Selanjutnya, mengenai sistem perkawinan merupakan akad yang sah (menurut syariat). Berdasarkan pada surah an-Nisâ ayat 12, yaitu :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ

**Artinya,** “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

*ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.*

Jadi pernikahan yang sah menyebabkan laki-laki dan perempuan akan dapat saling mewariskan satu sama lain. Oleh sebab itu, kedua hal yakni faktor keturunan dan perkawinan merupakan salah satu penyebab pembagian warisan yakni mengenai ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam, dikenal prinsip-prinsip waris yang disepakati sebagai suatu yang menyifati hukum kewarisan Islam dan prinsip tersebut tidak boleh diabaikan. Pada Dayak Muslim Ngaju yang ada di Kota Palangka Raya bersifat bilateral. Hal ini sudah sesuai dengan asas-asas dalam hukum waris Islam.

Pada prinsip ini, menunjukkan bahwa seseorang menerima hak peralihan harta dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat perempuan.<sup>99</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada firman Allah Swt di dalam surah an-Nisâ ayat 11, yaitu:

الْأُنثَىٰ حَظٌّ مِّثْلُ مَا لِلذَّكَرِ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ فِي اللَّهِ يُوْصِيكُمْ ...<sup>100</sup>

**Artinya:** “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>101</sup>

Allah Swt di dalam ayat ini menentukan hukum warisan dimana kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) diberinya hak yang sama menerima bagian

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 355-357.

<sup>100</sup> An-Nisa [4]: 11.

<sup>101</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), 2009, h. 433.

warisan, berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang berhak menerima warisan hanya pihak laki-laki, sedangkan pihak wanita tidak sedikit pun memperoleh bagian warisan.

Dikalangan para ahli hukum Islam, bahwa asas bilateral ini terdapat tiga kelompok yang memahami asas tersebut sebagai wujud dari pemahaman terhadap konteks kewarisan Islam itu, yaitu:

- 1). Bilateral dalam corak fikih waris Sunni. Dalam pandangan fukaha bahwa konsep kelompok ahli waris dari garis keturunan kerabat perempuan dianggap perubahan yang dilakukan oleh Alqur'an tradisi masyarakat Arab yang sama sekali tidak memberikan bagian bagi perempuan dan kerabatnya. Sehingga dalam varian hukumnya, kelompok fukaha Sunni menempatkan *zâwî al-ârhâm* (kelompok kerabat dari garis ibu/perempuan seperti anak keturunan dari anak perempuan, anak-anak dari saudara perempuan dan saudara-saudara dan kerabat dari pihak ibu) sebagai ahli waris yang berada di luar kelompok ahli waris yang diutamakan. Mereka hanya akan memperoleh bagian *zâwî al-fûrûdh* dan *âshâbâh* (kelompok ahli waris dari garis keturunan laki-laki) tidak ada.<sup>102</sup>
- 2). Bilateralis corak *Syî'î*. Dalam pandangan fukaha *Syî'î*, *zâwî al-ârhâm* sama sekali tidak ada. Laki-laki dan perempuan beserta keturunan mereka adalah sama sebagai kerabat. Seorang cucu perempuan/laki-laki dari anak laki-laki

---

<sup>102</sup>JND, Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, penerjemah achnun Husein (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994), h. 76-77.

dalam pandangan Syi'ah adalah sederajat. Keturunan dari anak perempuan tidak terhalang oleh keturunan laki-laki. Bilateralitas yang dikemukakan oleh kelompok Sunni menunjukkan asas bilateral yang lebih terbuka dan persamaan hak yang tampaknya lebih maju dibanding Sunni. Paham Syi'ah ini memberikan perbedaan antara mereka dengan Sunni dalam pengelompokan para ahli waris dalam kelompok keutamaan yang berimplikasi pada sentralitas harta peninggalan dalam kelompok keutamaan. Ini berbeda dengan Sunni yang relatif membuat distribusi harta peninggalan lebih bersifat menyebar pada garis kelompok keutamaan yang lain.

- 3) Bilateralitas menurut hasil penelitian Prof. Hazairin terhadap ayat-ayat kewarisan dalam Alqur'an melalui pendekatan sosio-antropologi, bahwa sama sekali mengeliminasi pembelahan garis keturunan dan kekerabatan pada garis laki-laki dan perempuan yang dalam beberapa hal menurunkan hirarki antara saudara-saudara dalam kategori sekandung, seapak, dan seibu. Bilateralitas dalam kewarisan Islam dalam pandangannya, harus dikembalikan kepada semangat Alqur'an yang anti suku dalam surat an-Nisâ ayat 23 dan 24. Berbeda dengan pandangan Sunni dan Syi'ah, Hazairin mengakui adanya ahli waris pengganti berdasarkan interpretasinya terhadap surat-surat an-Nisâ ayat 33 dan menolak perbedaan saudara dalam sekandung, seapak dan seibu. Akan tetapi, dia sepaham dengan Syi'ah dalam pensejajaran anak keturunan

laki-laki dan perempuan. Pemahaman Hazairin terhadap doktrin-doktrin pokok teori Sunni melahirkan suatu konstruksi baru terhadap kalalah.<sup>103</sup>

Menurut penulis, asas bilateral ini sesuai dengan asas yang ada hukum waris Islam. Asas bilateral maksudnya sistem pembagian waris Islam bukan berdasarkan pada garis keturunan sepihak seperti garis bapak atau garis ibu, namun dari kedua belah pihak ibu bapak. Jenis kelamin seorang bukan penghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisnya. Sebagaimana terdapat di dalam surah an-Nisâ ayat 7, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾<sup>104</sup>

**Artinya,** “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Asas Bilateral ini pula terjadi kepastian perolehan masing-masing ahli waris yang dikenal dengan *âshâb al-fûrûd*. Lelaki dan pewaris perempuan keturunan pewaris mendapatkan haknya masing-masing menurut ketentuan yang pasti dalam ketetapan syar’i. Dengan demikian, baik antara laki-laki dan perempuan tidak

---


<sup>103</sup>Hazairin, *Hukum KeWârisan Islam Bilateral, menurut Alqur’an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 21-22.

<sup>104</sup>An-Nisa [4]: 7

dibedakan kedudukannya. Karenanya mereka akan memperolehnya dari garis ayah dan ibu.


*Kedua*, ialah mengenai berapa bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pada Dayak Muslim Ngaju yang ada di Kota Palangka Raya, pembagian dilakukan seimbang, yaitu dengan perbandingan 1:1. Adapun hal pembagian seimbang ini dapat di lihat di bawah ini:

Contoh pembagian waris adat dayak muslim ngaju:



Suami	= Meninggal
(A) Istri	= $\frac{1}{2}$ x HP
(B) Anak perempuan	= $\frac{1}{5}$
(C) Anak perempuan	= $\frac{1}{5}$
(D) Anak perempuan	= $\frac{1}{5}$
(E) Anak perempuan	= $\frac{1}{5}$
(F) Anak laki-laki	= $\frac{1}{5}$
Total HP	= $\frac{5}{5}$ (perbandingan 1:1)

Dari contoh kasus di atas, istri mendapatkan  $\frac{1}{2}$  harta warisan dari suaminya. Selanjutnya  $\frac{1}{2}$  harta tersebut dibagikan kepada anak-anaknya. Antara anak laki-laki dan anak perempuan akan mendapatkan harta seimbang. Tentu, hal ini tidak sesuai dengan pembagian warisan di dalam Islam. Contoh pembagian warisan secara Islam dapat di lihat di bawah ini:



(A) Istri	$= 1/8 \times \text{HP}$
(B) Anak perempuan	$= 1/6$
(C) Anak perempuan	$= 1/6$
(D) Anak perempuan	$= 1/6$
(E) Anak perempuan	$= 1/6$
(F) Anak laki-laki	$= 2/6$

$$A + BCDEF = 1/8 + 7/8 = 8/8 = 1 \text{ HP}$$

BCDEF memperoleh bagian  $7/8$ , yaitu 2:1, sebagai berikut:

(B) Anak perempuan	$= 1/6 \times 7/8 = 7/48$
(C) Anak perempuan	$= 1/6 \times 7/8 = 7/48$
(D) Anak perempuan	$= 1/6 \times 7/8 = 7/48$
(E) Anak perempuan	$= 1/6 \times 7/8 = 7/48$
(F) Anak laki-laki	$= 2/6 \times 7/8 = 14/48$

Maka,  $\frac{6+7+7+7+7+14}{48} = 48/48 = 1$  seluruh harta warisan

48

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum warisan yang disyariatkan oleh Allah Swt ini hanya mengenai besar kecilnya bagian masing-masing. Hal demikian itu dikarenakan pihak laki-laki adalah yang selalu memikul beban nafkah rumah tangga dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan berniaga sambil menanggung segala suka dan dukanya. Maka patutlah pihak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari pihak wanita.<sup>105</sup>

Keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 (baca 2 banding 1) antara forsi laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan

---

<sup>105</sup>Ibnu Katsir, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 319-320.

besar-kecilnya beban atau tanggungjawabdiembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Menurut Amir Syarifuddin, mengatakan bahwa “keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Pembagian yang dilakukan oleh Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya tentunya tidak sesuai dengan pembagian secara Islam. Keadilan menurut Dayak Muslim Ngaju ialah pembagian itu dibagikan sama rata dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan. Hal inilah yang bertentangan dengan ajaran Islam, Sebagaimana firman Allah Swt dalam Alqur’an surah An-Nisâ Ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...<sup>106</sup>

**Artinya,** “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan

---

<sup>106</sup>An-Nisa [4]: 11.

tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun istrinya tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syârâ' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Keadilan dalam hukum Islam sebaliknya anak perempuan, dengan forsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya, bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya, kondisi umum ini tidak menafikan keadaan sebaliknya, tapi jumlahnya tidak banyak.

Dari penjelasan tersebut, jika dicontohkan secara konkrit adalah seorang anak laki-laki memperoleh harta warisan bernilai uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta), sedangkan saudara perempuannya memperoleh Rp.10.000.000; (sepuluh juta) berdasarkan ketentuan 2 : 1, maka ketika laki-laki tersebut akan menikah, ia akan mengeluarkan biaya keperluan mahar sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi sisa hartadari bagian warisan yang ada pada laki-laki tersebut berjumlah Rp.15.000.000; (lima belas jutarupiah). Sebaliknya saudara perempuannya yang memperoleh bagian warisan Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut akan

memperoleh tambahan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disebabkan mahar yang diperolehnya dari laki-laki yang menikah dengannya. Dengan demikian maka kedua-duanya (laki-laki dan perempuan) yang memperoleh bagian warisan tersebut sama-sama memperoleh Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Maka perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diwaris dari orang tuanya dan tidak ada pemaksaan/kewajiban untuk dibelanjakan, juga akan mendapatkan tambahan dari mahar yang diberikan laki-laki yang akan menjadi suaminya serta mendapatkan hak nafkah dari suaminya tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya forsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat commulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak.

Hal tersebut berbeda dengan hukum warisan Yahudi, Romawi dan juga hukum adat pra Islam, bahkan sebagiannya hingga sekarang masih berlaku. Dengan demikian, Asas "Keadilan berimbang", dalam hukum waris Islam menentukan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, dengan forsi yang berbeda. Perbedaan forsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam, sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan : "Semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-

laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya", disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengemban tanggung jawab dimaksud lebih besar.

Pada masyarakat Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya di kenal dengan anak angkat sebagai ahli warisnya. Tradisi yang masih berlangsung ialah, pengangkatan anak angkat dinisbatkan ke orang tu angkatnya. Tentulah hal ini bertentangan dengan ajaran di dalam Islam.

Mengenai anak angkat di dalam ajaran Islam dianggap sebagai perbuatan haram, jika menisbatkan anak bukan kepada ayahnya yang sebenarnya. Dan hal mengadopsi termasuk dosa besar yang akan mendapat murka dan laknat Allah Swt. Hal tersebut dalam Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi Saw berkata:

و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

**Artinya:** “Dan meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah meriwayatkan kepada kami al A’masy dari Ibrahim At Taimy dari ayahnya ia berkata: Nabi SAW bersabda:...” “Barangsiapa yang mengaku (bapak) yang bukan bapaknya sendiri atau membangsakan *wâlâ* yang bukan mawallinya sendiri, maka dia akan mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, dimana Allah tidak akan menerima penyesalan (tobat) dan tebusan darinya.<sup>107</sup>

<sup>107</sup> Imam Muslim, *Shâhîh Mûslîm Juz I* (Beirut, Dar al-Fikri, 2009), h. 716.

Al-Alusi berkata dalam tafsirnya *Ruhul Ma'ani*: bahwa hadis ini menerangkan, bahwa dengan sengaja mengaku ayah yang bukan ayahnya sendiri itu adalah haram. Tetapi barangkali yang demikian itu kalau anggapannya tersebut seperti dianggap Jahiliyah. Kalau tidak seperti tanggapan Jahiliyah, misalnya panggilan seorang tua kepada anak kecil “hai anakku” karena iba dan sayang sehingga yang demikian itu banyak terjadi, maka zahirnya tidaklah haram. Ibnu Katsir juga berkata dalam tafsirnya “adapun panggilan ‘anak’ oleh seseorang yang bukan ayahnya sendiri, karena rasa cinta dan kasih sayang, maka tidak termasuk dalam ayat ini, hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَيْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمْرَاتٍ يَلْطَحُ أَفْحَادَنَا وَيَقُولُ أَبَيْي لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

**Artinya:** “Memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdillah bin Yazid al-Muqri’ ia berkata meriwayatkan kepada kami Sofyan dari Sofyan al Taury dari Salamah bin Kuhail dari Hasan al-Urany dari Ibnu Abbas ia berkata: “Kami hadapkan kepada Rasulullah Saw beberapa anak kecil dari anak-anak ‘ untuk melemparkan jamrah-jamrah dari (malam) berhimpun (wuquf), lalu Rasulullah Saw menepuk paha-paha kami sambil bersabda: “hai anak-anakku! Janganlah kamu melempar jamrah (aqabah, tunggu) sampai matahari terbit”. Pernah juga Nabi Saw memanggil Anas “hai anakku”.<sup>108</sup>

Pengangkatan anak itu dibenarkan oleh Islam, asal bukan pengangkatan anak yang diharamkan itu. Pengangkatan anak dengan tetap dinisbatkan kepada

<sup>108</sup> Imam an-Nasa’i, *Sûnân an-Nâsâ’i Juz X* (Bairut Iibanon, Darul Kutubil Ilmiah), h. 95.

ayahnya yang sebenarnya, sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fiqih dengan persyaratan-persyaratannya. Adapun pengangkatan anak yang dilarang, yaitu si anak itu diputuskan hubungannya dengan ayahnya dan kemudian dinisbatkan kepada ayah yang lain.<sup>109</sup>

*Keempat*, ialah mengenai pembagian dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Adapun proses pembagian warisan yang dilakukan oleh Muslim Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya ialah sebelum pewaris meninggal dunia dan dengan cara musyawarah. Hal yang pertama dilakukan oleh orang tua ialah, mengumpulkan semua ahli waris. dengan maksud membagikan harta kepada ahli waris. Biasanya yang dibagikan oleh orang tua ialah berupa harta warisan, baik itu tanah, kebun dan-lain-lain.

Pembagian yang dilakukan oleh orang tua ini dibenarkan di dalam hukum waris Islam. Pembagian harta ini yang dilakukan dengan cara musyawarah ini dibenarkan di dalam Islam. pada pelaksanaan musyawarah ini dilakukan perjanjian dengan pihak ahli waris. Tujuan utama mengadakan perjanjian adalah menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan cara tersebut sejalan dengan firman Allah Swt Surah Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

---

<sup>109</sup>Muammal Hamiby dan Imron A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 363-367.

**Artinya:** *“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia memang pada dasarnya bukan sistem kewarisan Islam, karena di dalam Islam syarat waris ialah meninggalnya ahli waris. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Dayak Muslim Ngaju yang ada di Kota Palangka Raya disebut dengan hibah atau wasiat dalam pembagian harta warisannya.

Pembagian (hibah) dengan musyawarah dibenarkan dalam syariat Islam. Dengan cara ini pembagian (hibah) Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang pembagian tersebut sebagai *al'âdât* atau *al-û'rf* yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. Dengan demikian jika dipandang dari kaca mata sosial, pembagian kewarisan tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupinya.

Mengenai hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Menurut ulama Hanbali, hibah adalah memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih

hidup tanpa adanya pengganti yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan hafazh atau tamlik (menjadikan milik).

Mengenai hibah terdapat juga di dalam hadis Rasulullah Saw, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللَّهِ يَا ابْنَ أَخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا خَالَئُ فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُرْسَلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَبْنَاءِ فِيَسْقِيْنَاهُ<sup>110</sup>

**Artinya:** “Meriwayatkan kepada kami Yahya bin Yahya meriwayatkan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari bapaknya dari Yaziz bin Ruman dari Urwah dari Aisyah ra. dia berkata kepada Urwah, “ Wahai anak saudara perempuanku! Sesungguhnya kami biasa melihat hilal, kemudian hilal, lalu hilal lagi, 3 kali hilal selama 2 bulan dan tidak pernah dinyalakan api di rumah-rumah Rasulullah Saw.” Aku Urwah bertanya, “wahai bibi! Apakah yang menghidupi kamu? Aisyah menjawab, “ dua makanan yang hitam, yakni kurma dan air. Hanya saja Rasulullah Saw memiliki tetangga dari kalangan Anshar dan mereka memiliki pemberian (mānîhâh), lalu mereka biasa memberikan air susu kepada Rasulullah dan beliau memberi minum kepada kami”.

Hadis tersebut menerangkan keutamaan dan anjuran untuk melakukan hibah.

Demikian yang dilakukan oleh semua periwayat, kecuali Al Kasyimihami dan Ibnu Syibawaih. Sedangkan An-Nasafi menyebutkan basmalah setelah kitab. Hibah menurut makna yang umum adalah semua jenis pembebasan. Diantaranya hibah hutang, yaitu membebaskan pengutang dari kewajibannya membayar hutang. Sedekah yaitu pemberian yang semata-mata mengharapkan pahala di

<sup>110</sup>Imam Muslim, Shahih Muslim Juz II (Beirut, Dar al-Fikri, 2009), h. 81.

akhirat kelak. Hadiah, yakni pemberian untuk memuliakan penerima hibah. Kemudian bagi mereka yang mengkhususkan hibah pada masa hidupnya, maka mereka tidak memasukkan wasiat dalam cakupannya, sehingga hibah yang dimaksud kembali kepada tiga jenis tersebut.

Hibah menurut makna yang khusus digunakan untuk pemberian yang tidak mengharapkan ganti. Dari pengertian ini dapat dipahami pendapat mereka yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian hak milik tanpa ganti. Dalam hal ini, bahwa Imam Bukhari dalam kitabnya ini menunjukkan bahwa yang dia maksudkan adalah hibah menurut makna yang umum.

Pada hadis ini terdapat anjuran untuk saling memberi hadiah meskipun sedikit, sebab hadiah yang banyak tidak dapat lagi dilakukan dengan mudah setiap saat. Kemudian bila yang sedikit dilakukan berkesinambungan, niscaya akan menjadi banyak. Faidah yang lain dari hadis ini adalah disukainya sikap saling menyayangi dan larangan membebani diri.

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang akan dihibahkan.
- b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.

- c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan orang saksi (hukumnya sunah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

Apabila penghibahan dilakukan semasa hidupnya (si mati) dan pada ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu harus dikeluarkan hibah tersebut. Sebelum penghibahan dilakukan, maka rukun dan syarat dalam penghibahan harus terpenuhi. Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat:

- 1). Wahib (pemberi).
- 2). Mauhudlah (penerima).
- 3). Mauhud (barang yang dihibahkan).
- 4). Ijab dan qabul.

Sedangkan syarat hibah menurut ulama hambali ada sebelas, yaitu:

- 1). Hibah dari harta merdeka dan mukallaf.
- 2). Terpilih dan sungguh-sungguh.
- 3). Harta yang diperjualbelikan
- 4). Orang yang sah memilikinya.
- 5). Tanpa adanya pengganti.

- 6). Sah menerimanya.
- 7). Walinya dipandang cukup waktu.
- 8). Menyempurnakan pemberian.
- 9). Tidak disertai syarat waktu.
- 10). Pemberi sudah dipandang mampu tâshârrûf (merdeka dan mukallaf).
- 11). Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak? At-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa penerimaan itu termasuk syarat sahnya hibah. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Menurut Imam Malik, hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima seperti jual-beli. Apakah penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka hibah tersebut batal. Sedangkan menurut Ahmad dan Abu Tsaur, hibah menjadi sah dengan terjadinya akad. Sedangkan penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali.

Masalah hibah yang terjadi pada Muslim Dayak Ngaju yaitu mengenai penjabutan hibah, dalam hal ini pendapat ulama mengenai penjabutan hibah antara lain:

- 1). Menurut fuqaha mencabut kembali hibah itu boleh, Malik dan Jumhur Ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali pemberian yang dihibahkan kepada anaknya selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang. Begitu pula seorang ibu boleh mencabut

kembali pemberian yang telah dihibahkannya, apabila ayah masih hidup. Tetapi ada riwayat dari Malik bahwa ibu tidak boleh mencabut hibahnya kembali. Ahmad dan fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya. Dalam pada itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkan kepada perempuan (dzâwîl ârhâm) yang tidak boleh dikawini (mâhrâm). Fuqaha sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali hibahnya yang telah dimaksudkan sebagai sedekah, yakni untuk memperoleh keridaan Allah. Silang pendapat ini berpangkal pada adanya pertentangan antara beberapa hadis. Fuqaha yang melarang secara mutlak pencabutan kembali hibah beralasan dengan pengertian umum hadis sahih, yaitu sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ  
 يَعُودُ فِي قَيْئِهِ<sup>111</sup>

**Artinya:** “Meriwayatkan kepada kami Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami Wuhaib meriwayatkan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata Nabi SAW bersabda “Orang yang kembali mencabut hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya.”

Sementara fuqaha yang mengecualikan larangan tersebut bagi kedua orang tua beralasan terhadap sabda Nabi Saw, yaitu:

---

<sup>111</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz II* (Bairut, Dar al-Fikri, 2009), h. 61.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ طَاوُسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَهَبَ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ هَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مَوْصُولًا<sup>112</sup>

**Artinya:** “Memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Al-Hasan dan Abu Zakaria bin Abi Ishaq keduanya berkata memberitakan kepada kami abu al Abbas Muhammad bin Ya’qub memberitakan kepada kami Rabi bin Sulaiman memberitakan kepada kami Assyafi’I memberitakan kepada kami Muslim bin Kholid dari Ibnu Juraij dari al-Hasan dari bin Muslim dari Thawus bahwasanya Nabi SAW bersabda “Tidak halal bagi orang yang memberi hibah untuk mencabut kembali hibahnya kecuali ayah.” (HR. Bukhari dan Nasa’i).

- 2). Mengenai penghibahan barang milik bersama, fuqaha berselisih pendapat tentang kebolehan menghibahkan barang milik bersama yang tidak bisa dibagi. Menurut Malik, Syafi’i, Ahmad dan Abu Tsaur bahwa hibah seperti ini sah, sedangkan menurut Abu Hanifah tidak sah. Fuqaha yang berpegangan bahwa penerimaan hak milik bersama itu sah seperti penerimaan jual-beli, sementara Abu Hanifah berpegangan bahwa penerimaan hibah itu tidak sah kecuali secara terpisah dan tersendiri seperti halnya gadai.
- 3). Mengenai penghibahan barang yang belum ada, menurut Mazhab Malik bahwa menghibahkan barang yang tidak jelas (*mâjhûl*) dan barang yang tidak (belum) ada (*mâ’dûm*), tetapi dapat diperkirakan akan ada itu boleh. Menurut Syafi’i, setiap barang yang dijual boleh pula dihibahkan seperti

---

<sup>112</sup>Imam al-Baihaqi, *Assunan al-Kubro Juz VI* (Hindi, Dar al-Ma’arif Al-Nizomiyah, 1344 h), h. 179.

piutang dan setiap barang yang tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan. Serta setiap barang yang tidak sah diterima tidak sah pula dihibahkan seperti piutang dan gadai.

Kondisi lingkungan yang berbeda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain. Terutama tradisi yang dianut oleh Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya dalam pembagian warisan masih dipengaruhi oleh adat dan hukum adat.

Menurut kepercayaan Suku Dayak Ngaju khususnya yang beragama Muslim, bahwa pada pembagian sebelum pewaris meninggal dunia di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Bagi mereka yang membagikan hartanya menggunakan cara hibah dengan alasan karena didasari kekhawatiran terjadinya persengketaan di antara anak-anaknya dikemudian hari kedudukan hukumnya tidak secara tegas dinyatakan boleh atau tidak. Hal itu diperkuat ketika penyusun melakukan dialog dengan ulama setempat dan mereka memberikan jawaban yang beragam, yakni ada yang memperbolehkan dengan catatan cara tersebut tidak dianggap sebagai proses pembagian waris, karena prinsip dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya pembagian harta waris pada waktu orang tua masih hidup. Adapun mereka yang memperbolehkan tanpa adanya suatu syarat apa pun, berdasarkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa seseorang boleh

dalam keadaan sehat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain di luar anak-anaknya. Apabila pemberian ini dapat terjadi untuk orang lain, maka terlebih lagi diperbolehkan untuk anak-anaknya sendiri.

2. Pembagian harta orang tua dengan cara hibah yang bertujuan agar harta tersebut tidak jatuh/keluar kepada selain anak-anaknya sendiri jelas batal hukumnya kalau ditinjau dari hukum Islam. Tindakan tersebut sama artinya dengan perbuatan menghalang halangi, bahkan menghilangkan hak seseorang.
3. Kedudukan hukum pembagian harta waris dengan cara hibah wasiat sudah tidak relevan dengan ketentuan hibah menurut hukum Islam. Karena hibah menurut hukum Islam adalah memberikan atau memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain pada waktu si pemberi hibah masih hidup tanpa suatu imbalan apa pun dan salah satu syaratnya adalah penerimaan barang hibah tersebut harus langsung diterima oleh penerima hibah.

Melihat pemaparan diatas ada perbedaan mendasar antara konsep kewarisan dalam tradisi masyarakat Dayak Muslim Ngaju dengan konsep kewarisan dalam hukum Islam. Bagi masyarakat Dayak Muslim Ngaju kewarisan adalah transmisi harta dari pewaris kepada ahli waris, baik pewaris tersebut masih hidup ataupun telah meninggal dunia dengan mekanisme hibah dan wasiat. Sedangkan konsep kewarisan dalam Islam, adalah perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Letak perbedaan yang signifikan terletak pada keadaan “pewaris”, dalam hukum Islam kewarisan berlaku setelah sang pewaris meninggal dunia, sedangkan bagi masyarakat Dayak Muslim Ngaju

kewarisan dapat dilaksanakan kapanpun selama pewaris menghendaknya. Pada tataran ini, konsep kewarisan Dayak Muslim Ngaju tidak sesuai dengan yuridis Islam.

Mengenai wasiat itu disyariatkan dalam Alqur'an surah al-Bâqârâh ayat 180-181, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

**Artinya,** “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf<sup>114</sup>, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka, barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>115</sup>.

Menurut M. Quraish Shihab di dalam ayat tersebut bahwa, Ayat di atas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya bila harta tersebut banyak. Wasiat adalah pesan baik yang disampaikan

<sup>113</sup> Al-Baqarah [2]:180-181.

<sup>114</sup> Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasahkan dengan ayat mewâris.

<sup>115</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), 2009, h. 478-478.

kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan. Tetapi, kata ini biasa digunakan untuk pesan-pesan yang disampaikan yang dilaksanakan setelah kematian yang member wasiat. Makna inilah yang dimaksud oleh ayat di atas, yang dikuatkan oleh pengaitan perintah itu dengan kematian.

Sebagian ulama berpendapat mengenai kewajiban dari wasiat tersebut. Akan tetapi ayat ini turun sebelum adanya ketetapan tentang hak waris. Setelah adanya hak-hak tersebut, ayat ini tidak berlaku lagi meski sebelumnya adalah wajib. Karena, Allah telah menetapkan hak mereka dalam pembagian waris. Ulama yang menganut paham ini berpendapat bahwa ada ayat-ayat Alqur'an yang dibatalkan hukumnya sehingga tidak berlaku lagi karena adanya hukum baru yang bertentangan dengannya. Ada juga ulama yang menolak ide adanya pembatalan ayat-ayat hukum Alqur'an. Mereka tetap berpegang kepada ayat ini dalam arti wajib, tetapi mereka memahami pemberian wasiat kepada kedua orangtua adalah bila orangtua dimaksud tidak berhak mendapat warisan oleh satu dan lain hal, seperti bila mereka bukan pemeluk agama Islam atau mereka hamba sahaya. Menurut mereka, ayat ini turun ketika Islam belum menyebar dan perbudakan masih merajalela. Meski wasiat seperti bunyi di atas harus dilaksanakan dengan syarat *mâ'rûf*, yakni adil serta sesuai dengan tuntunan agama. Agama menuntun

untuk tidak mewasiatkan harta lebih dari sepertiga dan menuntun untuk tidak memberi wasiat kepada yang telah mendapat warisan.<sup>116</sup>

Mengenai wasiat juga terdapat di dalam Hadis Nabi Saw, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ  
أَمْرِي مُسْلِمٍ , لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ , يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ<sup>117</sup>

**Artinya:** “Dari Ibnu Umar ra. dia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw. “Hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada sisinya.<sup>118</sup>

Makna hadis di atas, ialah yang demikian ini (wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat) merupakan suatu keberhati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu mati secara tiba. Berkata Imam Syafi’i, tidak ada keberhati-hatian dan ketaguhan bagi seseorang Muslim, melainkan bila wasiatnya itu tertulis dan berada di sisinya bila dia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan; sebab dia tidak tahu kapan dia kedatangan ajalnya. Sebab bila dia mati sedang wasiatnya tidak tertulis dan tidak berada di sisinya, maka wasiatnya mungkin tidak kesampaian.<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur’an*, (Jakarta: Lentera Hati), 2009, h. 478.

<sup>117</sup>Imam Bû khârî, *Shâhîh Bûkhârî Juz II*, (Bairut Iibanon, Darul Kutubil Ilmiyah, 2010), h. 85.

<sup>118</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shâhîh Muslim* (Jakarta Timur, Darus Sunnah, 2010), h. 57.

<sup>119</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT. Alma’rif, 1987), h. 232.

Wasiat yang diwajibkan ialah sepertiga dari harta peninggalan, dan sepertiga itu merupakan batasan yang banyak. Hal ini berdasarkan dari hadis Rasulullah Saw, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ  
 عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقْبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا  
 قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النَّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثُ  
 قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ<sup>120</sup>

**Artinya:** “Memberikan kepada kami Muhammad bin Abdirahim memberitakan kepada kami Zakaria bin Ady meriwayatkan kepada kami Marwan dari Hasyim bin Hasyim dari Amir bin Sa’ad dari bapaknya, dia berkata, “Aku menderita sakit, maka Rasulullah Saw menjengukku. Aku berkata “wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar tidak mengembalikan aku ke belakang (kekufuran)ku. Beliau bersabda, “Semoga Allah mengangkatmu (memperpanjang usiamu) dan memberi manfaat kepada orang-orang karenamu”. Aku berkata, ‘aku ingin berwasiat dan aku hanya memiliki seorang anak perempuan’. Aku berkata, ‘apakah aku wasiatkan separuh hartaku?’ Rasulullah bersabda, “separuh itu banyak”. Aku berkata, ‘sepertiga? Lalu Rasulullah bersabda, “sepertiga, dan sepertiga itu banyak (atau besar)’. Dia berkata “maka manusia berwasiat dengan sepertiga harta dan yang demikian itu boleh bagi mereka.”

Mengenai berwasiat dengan sepertiga harta peninggalan, yakni tentang bolehnya atau pensyariatannya. Para ulama sepakat melarang mewasiatkan lebih dari sepertiga harta warisan. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang seseorang yang hanya memiliki seorang ahli waris. Adapun orang yang tidak memiliki ahli waris khusus, maka jumhur ulama melarang untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, tapi ulama melarang untuk mewasiatkan lebih dari

<sup>120</sup> Imam Bûkhârî, *Shâhih Bûkhârî Juz II*, (Bairut Iibanon, Darul Kutubil Ilmiyah, 2010), h. 86.

sepertiga hartanya, tapi ulama mazhab Hanafi, Ishaq, Syarik, Ahmad (dalam satu riwayat dari beliau) membolehkannya, dan itu merupakan perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud. Kelompok ulama ini berhujjah bahwa wasiat bersifat mutlak berdasarkan ayat, lalu diberi batasan oleh sunnah kepada orang yang memiliki ahli waris, maka orang yang tidak memiliki ahli waris sama sekali tetap dalam cakupan kemutlakan ayat itu.

Para ulama berbeda pendapat, apakah yang dijadikan pedoman adalah sepertiga harta pada saat berwasiat atau sepertiga harta saat orang yang berwasiat meninggal dunia?. Dalam hal ini merupakan pandangan dalam mazhab Syafi'i, namun yang lebih shahih, apakah pendapat yang kedua. Adapun yang pertama menjadi pendapat Imam Malik, kebanyakan ulama Irak, dan An-Nakha'I serta Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan yang kedua menjadi pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad dan ulama lainnya dan perkataan Ali bin Abi Thalib ra serta sejumlah ulama tabi'in.

Kelompok pertama beralasan bahwa wasiat adalah akad, dan yang menjadi Patokan dalam akad adalah awalnya. Begitu pula apabila seseorang bernadzar untuk menyedekahkan sepertiga hartanya maka yang dijadikan patokan adalah saat nadzar menurut kesepakatan ulama.

Argumentasi ini dijawab bahwa wasiat bukan akad. Oleh karena itu, tidak disyaratkan untuk dilaksanakan dengan segera atau penerimaan (*qâbûl*). Begitu

pula terdapat perbedaan antara nadzar dan wasiat, dimana wasiat boleh ditarik kembali sementara nadzar menjadi suatu keharusan. Dampak dari perbedaan ini akan tampak apabila harta bertambah setelah wasiat dibuat. Para ulama juga berbeda pendapat, apakah sepertiga harta itu dihitung dari seluruh harta atau hanya diberikan dari apa yang diketahui oleh para penerima wasiat tanpa menyertakan apa yang tidak diketahui, atau telah ada harta baru tanpa diketahui. Pendapat pertama menjadi pendapat Imam Malik. Hujjah jumhur adalah tidak dipersyaratkannya menghitung jumlah harta saat wasiat dibuat menurut kesepakatan seluruh ulama, meskipun jenisnya diketahui. Sekiranya pengetahuan mengenai hal itu menjadi syarat, maka yang demikian tidak diperbolehkan.<sup>121</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari semua harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Sedangkan Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi tidak tahu. Orang yang berwasiat itu adakalanya tidak mempunyai ahli waris dan adakalanya tidak. Bila dia mempunyai ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga harta, seperti telah disebutkan. Apabila dia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris. Pembatalan wasiat akan batal bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang

---

<sup>121</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafiz, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shâhîh Al-Bûkhârî* (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2007), h. 421-423.

menyampaikannya sampai kepada kematian dan bila yang mewasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.<sup>122</sup>

Selain wasiat, di dalam hukum waris adat Dayak Ngaju juga dikenal dengan hibah. Dalam hukum waris Islam mengenai masalah hibah sudah diatur dalam pelaksanaannya.

Dari penjelasan mengenai wasiat dan hibah di atas, menegaskan bahwa sistem kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya bukan merupakan sistem kewarisan di dalam Islam. Karena, di dalam sistem pewarisan Islam, pembagian harta warisan dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya ialah memakai sistem wasiat dan hibah dalam pembagian warisannya. Dengan demikian, pembagian waris Dayak Muslim Ngaju yang ada di Kota Palangka Raya bukan kewarisan Islam.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya berdasarkan kepada kebaikan/mashlahat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia terutama menyangkut tujuan syariat. Adapun aspek kepentingan itu berdasarkan dengan teori *Mâqâsîd al-Syâri'âh* yang mengandung empat aspek, yaitu:

---

<sup>122</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sûnnâh 12*, (Bandung: PT. Alma'rif, 1987), h. 249-250.

1. Kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat membawa manusia ke dalam sebuah hukum.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan bila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur itu adalah : Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, dan Harta (*Ūsûl al-Khâmsâh*). Aspek-aspek kepentingan manusia itu menurut para ulama', dapat diklarifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: *dârûrîyât* (Primer), *hâjjîât* (sekunder), *tâhsînîyât* (stabilitas sosial).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembagian warisan yang dilakukan oleh Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pada garis besarnya, sistem yang dianut oleh Muslim Dayak Ngaju ialah sistem Bilateral. Dalam melakukan pembagian warisan, yang paling ditekankan ialah mengedepankan cara musyawarah. Dengan cara musyawarah ini, bagian ahli waris berdasarkan hasil musyawarah. Mengenai bagian ahli waris baik itu anak laki-laki dengan anak perempuan sama rata yaitu 1:1. Pada pelaksanaan pembagian warisan tersebut dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal yang paling mendasar dalam pembagian tersebut ialah faktor kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris yang sangat besar, sehingga seorang ahli waris rela menerima berapa pun bagian yang diberikan sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah sehingga dapat memberikan rasa keadilan dalam keluarga tersebut.
2. Apabila ditinjau dari perspektif hukum waris Islam, pembagian warisan yang dilakukan oleh Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya tidak bersesuaian dengan hukum waris Islam. Hal ini dikarenakan pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, sedangkan di dalam hukum waris Islam pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Menurut hukum waris

Islam, hal tersebut bukan pembagian warisan, akan tetapi disebut dengan pemberian (hibah).

## **B. Saran**

Beranjak dari kesimpulan tersebut, selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi saran dari hasil penelitian penulis, yaitu:

1. Bagi para praktisi hukum Islam, dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap aturan terutama mengenai masalah warisan secara Islam dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya.
2. Bagi masyarakat Dayak Muslim Ngaju, agar tidak beranggapan bahwa pembagian secara Islam itu tidak memberikan rasa keadilan. Sehingga memberikan pemahaman yang negatif, terutama menyangkut pembagian secara Islam.